

**LARANGAN TIDUR SIANG BAGI PENGANTIN BARU SELAMA TUJUH
HARI SETELAH ACARA WALIMAH DITINJAU MENURUT
HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Gampong Sampoimah Kec. Idi Rayeuk Aceh Timur)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

PUTRI WAHYUNI

NIM. 2022013022

Jurusan/ Prodi: Hukum Keluarga Islam (Ahwal syakshiyah)



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
LANGSA 2018**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Langsa
Sebagai Salah Satu
Syarat Studi Program Strata Satu (S-1)
Dalam Ilmu Syariah**

Oleh :

PUTRI WAHYUNI


**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa
Fakultas/Jurusan : HKI / AS
NIM : 2022013022**

Disetujui Oleh :

Pembimbing Pertama


Anizar, MA
NIP. 19750325 200901 2 001

Pembimbing Kedua


Nairazi Az, MA
NIDN. 2008128002

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah
Cot Kala Langsa, Dinyatakan Lulus Dan Diterima
Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Syariah (AS)

Pada Hari / Tanggal

Langsa, 19 April 2018

Di

LANGSA

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI


Ketua,



Anizar, MA

Nip. 19750325 200901 2 001

Sekretaris,



Nairazi Az, MA
NIDN. 2008128002

Anggota I



Azwir, MA

NIDN. 2014038302


Anggota II



Nurul Husna, Lc, M.TH
NIDN. 2013058401

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Zawiyah Cot Kala Langsa



Dr. Zulfikar, MA

Nip. 19720909 199905 1 001

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : PUTRI WAHYUNI

NIM : 2022013021

Tempat & Tanggal Lahir : Sampoimah, 18 Mei 1995

Fakultas : Syariah

Jurusan : Ahwal Asy-Syaksiyah

Alamat : Dsn. Pendidikan, Gampong Sampoimah Kec. Idi
Rayeuk Kab. Aceh Timur.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “ **LARANGAN TIDUR SIANG BAGI PENGANTIN BARU SELAMA TUJUH HARI SETELAH ACARA WALIMAH DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS GAMPONG SAMPOIMAH KEC. IDI RAYEUK ACEH TIMUR)**” adalah benar hasil ciptaan dan karya sendiri.

Jika dikemudian hari didapati bukan karya saya, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Langsa 11 April 2018

Hormat Saya,


PUTRI WAHYUNI

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah penulis ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Kuasa karena hanya berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana dengan judul *“Larangan Tidur Siang Bagi Pengantin Baru Selama Tujuh Hari Setelah Acara Walimah diTinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Gampong Sampoimah Kec. Idi Rayeuk Aceh Timur)”* Shalawat berangkaikan salam semoga Allah sampaikan kepada Rasulullah SAW yang telah menegakkan Agama Islam di permukaan bumi dan membawa umatnya dari alam jahiliyah menuju alam islamiyah. Terima kasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga penulis ucapkan kepada ayahanda dan ibunda tercinta yang telah membesarkan, mendidik dan senantiasa mendoakan penulis agar menjadi sosok yang berguna untuk agama, bangsa dan negara dan banyak sekali bantuan, dorongan dan semangat yang diberikan hingga akhirnya penulis menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor IAIN Langsa, Bapak Dr. H. Zulkarnaini, MA beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah banyak membantu memberikan dan menyediakan banyak fasilitas-fasilitas kepada penulis selama menjadi mahasiswa.

2. Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Zulfikar, MA beserta seluruh staf dan jajarannya yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat kepada mahasiswa Fakultas Syariah untuk menyelesaikan studi tepat waktu.
3. Ibu Anizar, MA selaku pembimbing I dan Bapak Nairazi, MA selaku pembimbing II, yang senantiasa dengan segala ketulusan hati mendidik, membimbing serta mengarahkan penulis sejak awal penelitian sampai dengan selesainya skripsi ini.
4. Geuchik Gampong Sampoimah, Tgk Imam Gampong Sampoimah, Masyarakat Gampong Sampoimah, yang telah bersedia menjadi informan dalam penelitian ini beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di instansi masing-masing sehingga Alhamdulillah penelitian berjalan lancar.
5. Para Dosen di Fakultas Syariah IAIN Langsa yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis selama duduk di bangku perkuliahan.
6. Sahabat-sahabat HKI Unit 1 Fakultas Syariah IAIN Langsa yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh teman sejawat dan seperjuangan yang telah memberi dukungan serta semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat

dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan dan dapat memberikan sumbangan akademik serta bisa menjadi sumber referensi bagi pembaca.

Akhirnya harapan penulis kiranya skripsi ini dengan memberikan manfaat bagi kita semua. *Amin ya Rabbal 'alamin...*

Langsa, 20 Februari 2018

Penulis

Putri Wahyuni
Nim. 2022013021

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Penjelasan Istilah.....	8
F. Kerangka Teori.....	9
G. Sistematika Pembahasan	10
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Gambaran umum Walimah Al-Ursy’	12
B. Teori ‘Urf	
C. Larangan-larangan dalam Adat setelah Perkawinan	23
D. Pandangan Ulama mengenai larangan-larangan pasca perkawinan dalam adat	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	32
1. Jenis Penelitian	32
2. Pendekatan Penelitian	33
3. Sumber Data.....	33
4. Teknik Pengumpulan Data.....	34
5. Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PEMBAHASAN	38
A. Profil Gampong.....	38
B. Pandangan Masyarakat mengenai Larangan Tidur Siang Bagi Pengantin Baru	41
C. Efek terhadap tindakan Tidur Siang Bagi Pengantin Baru	48
D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Tidur Siang Bagi Pengantin Baru	49
E. Analisis Penulis.....	54
BAB V PENUTUP.....	58

A. Kesimpulan	58
B. Saran-Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

Walimah adalah perayaan pesta yang dilaksanakan dalam kesempatan pernikahan. Walimah diadakan ketika hari akad nikah berlangsung, atau sesudahnya atau ketika hari perkawinan. Walimah juga biasa dirayakan menurut adat yang berlaku dalam masyarakat. Setelah akad nikah maupun acara walimah telah sah menjadi suami dan istri kepada seseorang yang telah melakukan pernikahan, disini tidak ada larangan keduanya untuk bertemu siang ataupun malam baik tidur atau pun tidak, meskipun ada larangan-larangan itu berasal dari tradisi ataupun adat yang telah berlaku sejak dahulu yang dimana pada saat masyarakat terdahulu beragama hindu dan diikuti hingga saat ini, dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yang menjadi objek penelitian bagi peneliti yaitu: 1. Bagaimana pandangan masyarakat Gampong Sampoimah tentang adat larangan tidur siang bagi pengantin baru setelah acara walimah? 2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam mengenai adat Gampong Sampoimah tentang larangan tidur siang bagi pengantin baru setelah acara walimah?. Untuk menjawab rumusan masalah diatas penulis menggunakan jenis penelitian *field research* yaitu penelitian ilmiah lapangan yaitu mencari suatu sumber data secara langsung dilapangan pada masyarakat Gampong Sampoimah. Teknik pengumpulan data dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi serta teknik analisa data dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Berdasarkan penelaah penulis yang telah menganalisis dengan dua permasalahan yang ada masyarakat setempat menggunakan adat-istiadat yang dipercayai kebenarannya bahwa pengantin baru tidak dibolehkan tidur pada siang hari selama tujuh hari berturut setelah acara walimah, mereka mengambil adat yang dipakai oleh masyarakat hindu pada masa nenek moyang mereka yang dijadikan kepercayaan sakral secara turun-temurun bahwasanya akan terjadi penyakit kuning yang susah disembuhkan bila melanggar larangan tersebut. Sedangkan didalam hukum islam tidak terdapat larangan tersebut baik dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah. Ketika dikaji dengan menggunakan metode *al-'urf* adat kebiasaan ini dikategorikan kedalam *'urf al-fasid* karena bertentangan dengan *nash* al-qur'an dan hadist. Meskipun masyarakat Gampong Sampoimah mengetahui tidak ada kebenaran dalam al-quran namun tetap dijalankan larangan tersebut hingga saat ini dan mempercayai akan mengalami penyakit kuning bagi yang melanggarnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah Agama yang Syumul (Universal), serta diakui disisi Allah SWT, yang mencakup semua sisi kehidupan manusia di muka bumi ini, dan tidak ada satupun masalah yang belum tersentuh oleh nilai Islam, walaupun masalah itu tampak kecil dan mudah itulah Islam, Agama yang memberi Rahmat bagi manusia diseluruh alam.¹ Didalam masalah perkawinan, Islam telah mengajarkan banyak hal mulai dari bagaimana cara mencari pendamping hidup yang baik hingga sampai bagaimana cara melaksanakan pesta pernikahan yang meriah sebagai acara sakral yang sangat penting bagi sebagian besar pasangan yang baru melangsungkan pernikahan.

Dalam sebuah pernikahan, untuk mengumumkan agar semua orang tau maupun saudara atau masyarakat setempat dianjurkan untuk mengadakan resepsi yang dikenal dengan *Walimah al-'Ursy* yang selalu dilakukan setelah akad nikah. *Walimah* adalah *al-Jam'u* yang artinya kumpul, sebab antara suami dan istri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat, dan para tetangga.² Walimah adalah perayaan pesta yang diadakan dalam kesempatan pernikahan. Walimah diadakan ketika akad nikah berlangsung, atau sesudahnya atau ketika hari perkawinan. Walimah juga biasa diadakan menurut adat yang berlaku dalam masyarakat.³ Tujuan

¹ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999) h. 149

² Tihami, Sohari, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 131

³ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 149

diadakan *Walimah Al-'Ursy* ini juga memiliki hikmah diantaranya sebagai rasa syukur kepada Allah Swt, sebagai tanda resminya adanya akad nikah, dan juga sebagai pengumuman bagi masyarakat, bahwa antara mempelai telah resmi menjadi suami istri sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku yang dilakukan oleh kedua mempelai sebagaimana Allah telah menetapkan manusia hidup berpasangan dan melangsungkan pernikahan sebagai sah nya suatu hubungan, seperti dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ . (سورة الرُّوم: 21)

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.(Ar-Ruum: 21)⁴

Dimasa Rasulullah Saw, perayaan pesta pernikahan digelar sangat sederhana dan penuh keberkahan, beliau terlebih dahulu mengundang saudara dan kerabatnya tanpa terkecuali, baru kemudian mengundang jiran tetangganya,⁵ beliau juga menganjurkan menyembelih domba (kambing) bagi yang memiliki kesanggupan dan lebih dari itu. Seperti dalam hadis Anas ra, yang disebutkan:

⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: Perpustakaan Nasional, 2012), h.406

⁵ Butsainan, *As-Sayyid Al-Iraqy, Rahasia Pernikahan yang Bahagia cet. II*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 1998), h.79

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ أَوْلَمَ بِشَاةٍ (رواه بخارى ومسلم)⁶

Artinya: Dari Anas Ia Berkata “Rasulullah Saw” belum pernah mengadakan walimah dari pada istri-istrinya, seterti walimah perkawinan beliau dengan Zainab, beliau menyembelih seekor kambing (HR. Bukhari Muslim).⁷

Dalam melaksanakan pesta pernikahan (*Walimah*) hendaknya mengundang orang-orang fakir dan miskin, sehingga orang-orang tersebut merasakan juga kegembiraan dari pesta pernikahan.

Rasulullah menyelenggarakan *Walimah ‘Ursy* bertujuan untuk pernikahan yang dimaksud diketahui oleh orang banyak dan untuk membedakan dengan perzinahan. Setelah acara walimah selesai, dianjurkan bagi mempelai laki-laki untuk tinggal dirumah mempelai wanita selama beberapa hari, Untuk mempelai wanita yang masih perawan, pihak keluarga wanita dapat menahan menantunya selama tujuh hari berturut-turut. Adapun bagi mempelai wanita yang janda, pihak keluarga dapat menahan menantunya selama tiga hari berturut-turut.⁸

Makna dari anjuran agar mempelai laki-laki setelah acara *Walimah* tinggal dirumah istrinya adalah untuk memberikan kesempatan istri dalam menyelam makna kehidupan berkeluarga. Dan bagi keluarga istri agar dapat berbagi rasa kepada

⁶ Al Bukhari, *Sahih Bukhari*. Juz IX, (ttp.tp,tt no. 5168), h. 202

⁷ Zainuddin Hamidy dkk, *Terjemahan Hadits Shahih Bukhari I-IV (Jilid IV)*, (Jakarta: Widjaya) h. 14

⁸ Rahmat Sudirman, *Kontruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial*, (Yogyakarta: CV Adipura, h.114

putrinya yang sebentar lagi akan hidup bersama suaminya dalam membina rumah tangga nya yang telah persatukan dalam tali pernikahan.

Sebelum Agama Islam tersebar disebagian Nusantara khususnya Aceh, masyarakat Aceh masih menganut Agama Hindu, pada saat itu masyarakat masih mempercayai tentang pengaruh-pengaruh roh jahat atau musibah yang menimpa terhadap orang yang melanggar aturan yang ditetapkan oleh petua adat,⁹ seperti larangan bepergian bagi pengantin baru setelah menikah dipercayai akan terkena musibah, larangan mandi tiga hari bagi pengantin sebelum acara pernikahan dipercaya supaya tidak turun hujan ketika hari pesta pernikahan, dan larangan ngelayat bagi pengantin baru melangsungkan pernikahan dipercayai akan terkena sial bagi keluarga nya yang baru dibina.

Dari penjelasan di atas sudah jelas bahwasanya tidak terdapat larangan-larangan terhadap kedua mempelai setelah acara *Walimah*, namun umat Islam khususnya di Aceh masih sangat patuh terhadap aturan-aturan Adat yang berlaku, mereka selalu melaksanakannya walaupun itu terkadang ada yang sesuai dan ada pula yang tidak sesuai dalam aturan Agama. Sebagaimana Adat yang berlaku di Gampong Sampoimah Kec. Idi Rayeuk Aceh Timur yang melarang pengantin baru tidur siang selama tujuh hari setelah acara *Walimah*, mereka mempercayai bahwa apabila adat tersebut dilanggar maka akan menimbulkan penyakit kuning, jelas hal ini berbeda antara teori berdasarkan hukum Islam dan fakta yang terjadi, jika dilihat ini menimbulkan efek positif dan negatif, yang mana efek positifnya mencengah terjadinya penyakit kuning, dan efek negatifnya yaitu mengarah kepada syirik karena

⁹ Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta Utara: PT Raja Grafindo, 2011) h. 35

sesungguhnya penyakit datangnya dari Allah SWT. Bukan karena melanggar adat ini.¹⁰

Oleh sebab itulah penulis sangat tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul *“Larangan Tidur Siang Bagi Pengantin Baru Selama Tujuh Hari Setelah Acara Walimah Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Gampong Sampoimah Kec. Idi Rayeuk Aceh Timur)”*

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana pandangan masyarakat Gampong Sampoimah tentang adat larangan tidur siang bagi pengantin baru setelah acara walimah?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam mengenai adat Gampong Sampoimah tentang larangan tidur siang bagi pengantin baru setelah acara walimah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian secara teoritis adalah:

1. Untuk Mengetahui adat di Gampong Sampoimah tentang larangan tidur siang bagi pengantin baru selama tujuh hari setelah acara walimah
2. Untuk Mengetahui tinjauan hukum islam mengenai adat Gampong Sampoimah tentang larangan tidur siang bagi pengantin baru selama tujuh hari setelah acara walimah

Sedangkan tujuan penelitian secara praktis adalah:

1. Untuk menambah wawasan keilmuan penulis dibidang hukum Islam.

¹⁰ Wawancara dengan Ibuk Kasumah (Tokoh Adat Gampong Sampoimah) 15 Desember 2017.

2. Untuk memperkaya khazanah ilmu-ilmu keislaman dan ilmu-ilmu dibidang lainnya, dan untuk mengetahui apa alasan dan referensi masyarakat di Gampong Sampoimah tentang larangan tidur siang bagi pengantin baru tujuh hari setelah acara *Walimah*.

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis dalam rangka aplikasinya di dunia pendidikan maupun di masyarakat. Adapun manfaat yang diharapkan peneliti adalah:

1. Manfaat Penelitian Secara Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan penelitian bagi perkembangan ilmu hukum yang ada dalam lingkungan masyarakat.
 - b. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi mahasiswa, dosen atau pembaca lainnya yang tertarik dengan penelitian ini.
 - c. Memberi gambaran yang lebih jelas tentang larangan tidur siang bagi pengantin baru tujuh hari setelah acara *Walimah* di Gampong Sampoimah yang berlaku sudah menjadi turun temurun ini.
 - d. Hasil penelitian ini akan menjadi tambahan referensi dimasa yang akan datang, yang memungkinkan akan ada penelitian yang sejenis dikalangan akademis lainnya.
2. Manfaat Penelitian Secara Praktis
 - a. Untuk memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti.

- b. Untuk mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir sistematis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- c. Dapat memberi pemahaman masyarakat bagi masyarakat muslim, khususnya di Gampong Sampoimah kecamatan Idi Rayek tentang larangan tidur siang bagi pengantin baru tujuh hari setelah acara *Walimah* yang dianjurkan oleh agama.

D. Tinjauan Pustaka

Diantara karya-karya yang telah penulis telusuri berkaitan dengan pembahasan *Walimatul ‘Ursy* yaitu yang ditulis oleh Alfi Hidayat di kampus IAIN Batu Sangkar, Fakultas Syariah Jurusan *Ahwal Al-Syaksiyah*, Skripsi yang dibahas tentang “*Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Larangan Tinggal Serumah bagi Pasangan Suami Istri Setelah Menikah (Studi di Nagari Sungayang kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar)*”, Dalam pembahasan ini disebutkan bahwa, larangan tinggal serumah antara suami dan istri setelah menikah adalah mengikuti aturan adat yang telah ditetapkan didalam masyarakat Nagari Sungayang oleh Niniak mamak sebagai tokoh adat, akibat hukum yang ditimbulkan secara adat hanya saja tidak enak dipandang oleh mata masyarakat dan menjadi buah bibir ditengah-tengah masyarakat karena melanggar aturan adat yang sudah dilaksanaka dari masa-kemasa ini.

Selanjutnya yang ditulis Mohd Zainul bin Wahab di UIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Adab dan Humaniora, yang berjudul tentang “*Tradisi Menepas Dalam Perkawinan Masyarakat Melayu Simunjan, Sarawak, Malaysia*”. Adapun

pendekatan dan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan antropologi dan teori akulturasi dengan pendekatan fungsional. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa latar belakang munculnya tradisi Menepas Dalam Perkawinan Masyarakat Melayu Simunjan, Sarawak adalah terkait dengan pada waktu dulu nenek moyang masyarakat melayu Simunjan tersebut meyakini adanya ruh jahat yang boleh mengganggu dan mengancam kehidupan masyarakat melayu Simunjan tersebut.

Kemudian ditulis oleh Heri Purnomo kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Jurusan Ahwal Al-Syaksiyah, yang berjudul tentang “*Sanksi pelanggaran Adat terhadap pelaksanaan Walimatul ‘Urs pada suku Melayu (Study Kasus di Desa Rantau Baru Kec. Kerinci Kab. Pelalawan) dalam Tinjauan Hukum Islam*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sanksi adat terhadap pelaku pelanggaran pada pelaksanaan *walimatul ‘ursy*, dan untuk mengetahui tujuan hukum Islam terhadap pelanggaran adat dalam pelaksanaan *walimatul ‘ursy*. Apabila melanggar ketentuan Adat yang berlaku sebelum pelaksanaan *Walimah*, maka sebelum melangsungkan acara *Walimatul ‘Ursy* bagi yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi adat wajib membayar atau memotong kerbau sebagai denda adat, setelah sanksi adat telah dipenuhi barulah pelaksanaan *Walimah* boleh dilanjutkan kembali walaupun itu hanya seperti selamatan biasa.

Dari penelitian-penelitian terdahulu yang penulis simpulkan adalah masing-masing membahas tentang adat yang harus dipenuhi sebelum atau sedang melaksanakan *Walimah*, bagi yang melanggar adat tersebut akan dikenakan denda

yang berbeda-beda dari ketentuan daerah itu masing-masing. Sedangkan penelitian yang sedang berjalan yaitu mengenai adat setelah acara *Walimah* berlangsung dan sangsinya tidak ada melainkan dipercaya akan terkena musibah sejenis penyakit yang sulit untuk disembuhkan.

E. Penjelasan Istilah

1. Larangan tidur siang

Larangan merupakan kebalikan dari perintah, dalam ajaran Islam larangan adalah mencegah suatu hal yang buruk agar tidak dilakukan oleh umat Islam diseluruh dunia.¹¹ Jadi larangan tidur siang adalah perintah agar tidak melakukan tidur siang bagi pengantin baru selama tujuh hari setelah acara walimah.

2. Pengantin Baru

Pengantin baru adalah laki-laki dan perempuan yang hendak menikah atau baru menikah.

3. *Walimah Al-Ursy'*

Walimah berasal dari bahasa arab yang artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan.¹² diadakan *Walimah Al-'Ursy* ini juga memiliki hikmah diantaranya sebagai rasa syukur kepada Allah Swt, sebagai tanda resminya adanya akad nikah, dan juga sebagai pengumuman bagi masyarakat, bahwa antara mempelai telah resmi menjadi suami istri sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku yang dilakukan oleh kedua mempelai.

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 173

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan UU Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 155

4. Kerangka Teori

Jumhur Ulama mengatakan bahwa, mengadakan acara *Walimah* pernikahan adalah Sunnah Mu'akkad. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْفُوا وَلَوْ بِشَاةٍ. (رواه بخارى ومسلم)

Artinya: Bersabda Rasulullah Saw: Adakanlah *Walimah* walau hanya dengan menyembelih seekor kambing” (HR. Bukhari dan Muslim).¹³

Dan juga Rasulullah Saw mengadakan *Walimah* ketika menikah dengan Zainab, Sofiyyah, dan Maimunah binti Harits. Mengenai kadar atau ukuran dalam pesta perkawinan, sebagian ahli ilmu berpendapat bahwa tidak kurang dari satu ekor kambing dan yang lebih utama adalah lebih dari itu. Dan jika tidak mampu maka sesuai dengan kadar kemampuannya. Rasulullah juga mengadakan *Walimah* ketika menikah dengan Sofiyyah berupa makanan khas yaitu tepung, mentega dan keju yang di campur kemudian di letakkan diatas nampan. Hal ini menunjukkan bolehnya mengadakan *Walimah* tanpa menyembelih kambing dan juga boleh mengadakannya walaupun dengan yang lebih sederhana dari itu.

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Imam Syafi'i tentang 'Urf. Ulama syafi'iyah banyak menggunakan 'urf dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasnya dalam syara' maupun dalam penggunaan bahasa, contohnya adalah Adanya qaul qadim (pendapat lama) Imam Syafi'i di iraq, dan qaul jadid (pendapat baru) nya di mesir, menunjukkan diperhatikannya 'urf dalam

¹³ Sunan at-Tarmizi, *kitab an-Nikaah* (IV/27, no.1094)

istinbath hukum dikalangan syafi'iyah.¹⁴ Bila hukum telah ditetapkan berdasarkan *al-'urf*, maka kekuatannya menyamai hukum yang ditetapkan berdasarkan *nash*.

5. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab Satu: berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penjelasan istilah, kerangka teori dan sistematika pembahasan.

Bab Dua: berisi landasan teori yang meliputi gambaran umum walimah Al-Ursy', larangan-larangan dalam adat setelah perkawinan, pandangan ulama mengenai larangan-larangan dalam adat.

Bab Tiga: membahas tentang metodologi penelitian, yaitu jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab Empat: berisi tentang hasil pembahasan, yaitu pandangan tokoh adat mengenai larangan tidur siang bagi pengantin baru, efek terhadap tindakan tidur siang bagi pengantin baru, tinjauan hukum Islam terhadap larangan tidur siang bagi pengantin baru dan analisis penulis.

Bab Lima: adalah bagian terakhir dari penulisan ini yang berisi penutup yang menguraikan kesimpulan dalam keseluruhan penelitian. Dan saran-saran untuk kesempurnaan penelitian.

¹⁴ Abdul wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh (Cet. XXI)*, (Kairo: Al-Qalam, 1978), h. 91

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Gambaran Umum *Walimah al-Ursy*

1. Pengetian *Walimah al-Ursy*

Walimah (الوليمة) berasal dari bahasa arab الولم artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Biasa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya.¹ *Walimah* (الوليمة) artinya Al-Jam'u sama dengan kumpul, sebab antara suami dan istri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat, dan para tetangga.² *Walimah* adalah istilah yang terdapat dalam *literature* arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan. Meskipun sebagian ulama menggunakan kata *walimah* itu setiap ada jamuan makan pada setiap kesempatan kesenangan saja, namun untuk kesempatan perkawinan yang lebih banyak penggunaannya.³

Al-Azhari sebagaimana yang ditulis oleh Syaikh Hasan Ayyub dalam bukunya yang berjudul *Fiqih Wanita* mengemukakan, kata *walimah* itu diambil dari kata jamak, karena bertemunya antara dua orang yang melangsungkan pernikahan. Ibnu Arabi sebagaimana yang ditulis Syaikh Hasan Ayyub dalam bukunya yang berjudul *Fikih Wanita* juga menyebutkan, kata *walimah* itu pada dasarnya berarti

¹ M.A. Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2009), h. 131

² Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia, Cetakan revisi*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), h. 87

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 155

kesempurnaan dan persatuan sesuatu yang berlangsung disuatu tempat yang banyak hidangan makanan untuk memperoleh suatu kebahagiaan.⁴

Walimah adalah berkumpul dan *ursy* adalah pernikahan, jadi *walimah al-ursy* adalah pesta pernikahan dengan tujuan menyebarkan berita telah terjadinya pernikahan agar diketahui oleh banyak orang, sehingga tidak timbul fitnah-fitnah.⁵ Jadi *Walimatul 'Ursy* adalah pengumuman persta pernikahan yang dilaksanakan ketika akad nikah selesai dilaksanakan. Islam melarang umatnya mengadakan akad nikah secara diam-diam.

Sedangkan menurut Sayid Sabiq, “ *Walimah* juga dapat diartikan dengan kata *walm* yang berarti perhimpunan, karena pasangan suami istri berhimpun. *Walimatul 'Ursy* adalah hidangan khusus dalam acara pernikahan yang dalam kamus bahasa Arab makna *walimatul 'ursy* adalah makanan acara pernikahan, atau setiap makanan yang dibuat untuk undangan yang lain.⁶

Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum megadakan *walimatul ursy* adalah *sunnah*, walaupun ada sebagian ulama syafi'iyah yang mewajibkannya, berdasarkan perintah Nabi Saw kepada abdur rahman bin auf: “selenggarakanlah *walimah* walau hanya dengan seekor kambing”. Para ulama salaf berbeda pendapat mengenai waktu penyelenggaraan *walimah* tersebut, ada yang berpendapat diselenggarakan pada waktu bersamaan ketika akad nikah, dan ada juga pendapat setelah melakukan hubungan biologis. Praktek Rasulullah tersebut mengisyaratkan bahwa sebaiknya

⁴ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 131

⁵ Senali Saifulloh al azis, *Kajian Hukum-Hukum Walimah/ Selamatan*, (Surabaya: Terbit Terang, 2009), h. 13

⁶ Sayid Sabiq, *fiqih sunnah*, (cet 1: Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), h. 215

resepsi pernikahan itu dilakukan secepat mungkin, bahkan kalau bisa dihari yang sama ketika akad nikah itu berlangsung atau keesok harinya.⁷

Dengan mengikuti perkembangan zaman yang dari masa kemasa semakin modern tentunya manusia pada zaman sekarang yang menyukai kemewahan, dengan wataknya yang suka pamer dan berfoya-foya tentunya harus dengan syariat, karena Allah SWT tidak suka dengan yang berlebih lebihan karena akan menimbulkan *kemubaziran*, terlebih lagi hanya dengan mengundang orang-orang kaya saja yang sederajat dengannya tanpa mengundang anak yatim dan fakir miskin.

Karena menganggap pesta pernikahan adalah sebuah bentuk suka cita banyak kita jumpai dikalangan masyarakat yang tidak mematuhi ajaran syariat, seperti mencampur adukkan ikhwat dan akhwan dalam sebuah majelis tanpa dibatasi dengan pembatas atau dikhususkan, padahal ini bertentangan dengan syariat hukum islam yang mensyariatkan menundukkan pandangan dan berusaha tidak berkhalwat dengan lawan jenis.

2. Dasar Hukum *Walimah Al-Ursy*

Adapun dasar hukum pelaksanaan walimah yaitu hadis Nabi Saw:

عَنِ الرَّبِيعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ: أَعْلِنُوا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيَّ بِالْغُرْبَالِ (اخرجه الترمذی).

Artinya: Dari Rubayyi' binti Muawidz ia berkata “perlihatkanlah nikah itu dan ramaikanlah dengan pukulan rebana.” (Akharazatu Tirmidzi).⁸

Dalam hadist lain juga yang dikeluarkan oleh Anas Ibnu Malik diriwayatkan:

⁷ *Ibid*, h. 14

⁸ Nashiruddin Al Bani, *Shahih Sunan Tirmidzi, Terjemahan Ahmad Yuswaji, Buku I*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2003), h. 834

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ
 أَثَرَ صَفْرَةٍ فَقَالَ مَا هَذَا قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ
⁹ قَالَ فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلَمْ وَلَوْ بِشَاةٍ (رواه بخارى ومسلم)

Artinya: Dari Anas Bin Malik ra. Berkata: “Nabi Saw melihat berkas kuning pada Abdul Rahman bin ‘Auf. Lalu beliau bertanya, “apa ini? Jawabnya” “ya Rasulullah aku baru mengawini seorang perempuan dengan mahar emas seberat biji kurma. “Sabda beliau, semoga Allah memberkati perkawinanmu. Adakanlah jamuan bagi perkawinan itu, walau hanya dengan seekor kambing.” (HR. Bukhari dan Muslim) ¹⁰

Maksud dari kedua hadist diatas tersebut, perintah Nabi Saw mengadakan *walimah* itu tidak mengandung arti wajib, tetapi hanya sunnah yang dianjurkan karena menurut jumbuh ulama yang demikian hanya tradisi yang hidup melanjutkan tradisi yang berlaku di kalangan Arab sebelum Islam datang. Pelaksanaan walimah pada waktu itu diakui Nabi untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan menyesuaikan dengan tuntunan dalam syariat Islam.¹¹

Dalam *walimah*, kedua belah pihak yang berhajat juga dianjurkan untuk memperhatikan nasib simiskin, karena pada dasarnya Islam tidak membolehkan adanya pengabaian terhadap orang-orang miskin. Kebahagiaan yang ada didalam acara *walimah* dipandang sia-sia jika mengabaikan orang miskin. Islam juga membolehkan bagi kedua belah pihak untuk memeriahkan pesta perkawinannya dengan mengadakan hiburan yang wajar dan sesuai dengan syariat Islam. Dan tidak

⁹ Al-Muslim, *Sahih Muslim* (No. 2556), juz IX, (Beirut: Darul Ma’rifah, 2007), h. 234

¹⁰ Muslim, *Hadis Sahih Muslim, Terjemahan, ma’nur daud. Jilid 3*, (Jakarta: Wijaya,1982), h. 59-60

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang perkawinan*,(Jakarta: Kencana, 2006), h.156

dibolehkan mengadakan pesta yang menonjol syahwat atau dapat merangsang hasrat seksual.¹²

1. Bentuk *Walimah al-Ursy*

a. Bentuk *Walimah* Yang Sederhana

Islam mengajarkan kepada orang yang melaksanakan pernikahan untuk mengadakan *walimah*, tetapi tidak memberikan bentuk minimum atau bentuk maksimum dari *walimah* itu, sesuai dengan sabda-sabda Rasulullah SAW diatas. Hal ini memberi isyarat bahwa *walimah* itu diadakan sesuai dengan kemampuan seseorang yang melaksanakan perkawinannya, dengan catatan, agar dalam pelaksanaan *walimah* tidak ada pemborosan, kemubaziran, lebih-lebih disertai dengan sifat angkuh dan membanggakan diri.¹³

Sebagai perbandingan dikemukakan beberapa bentuk *walimah* yang diadakan di zaman Rasulullah SAW. Seperti disebutkan dalam hadist berikut:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا زَاغَتْ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِيِّ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَائِشَةُ مَا كَانَ مَعَكُمْ مِنْ هُوٍ، فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهُوَ (رواه البخاري و أحمد)

Artinya : “Dari ‘Aisyah, setelah seorang mempelai perempuan dibawa kerumah mempelai laki-laki dari golongan Anshar, maka Nabi SAW, bersabda : “Ya ‘Aisyah, tidak adakah kamu mempunyai permainan; maka sesungguhnya orang Anshar tertarik kepada permainan”(HR. Bukhari dan Ahmad).

¹² Rahmat Sudirman, *Kontruksi Seksualitas Islam Dalam Wacana Sosial*, (Yogyakarta: CV Adipura,1999), h. 114

¹³ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), h.109.

b. Pernikahan yang menyimpang dari Ajaran Agama di Zaman Modern

Dengan mengikuti perkembangan zaman dan mengikuti budaya barat pada umumnya masyarakat salah dalam memahami dianjurkannya mengadakan walimah, dengan praktek walimah banyak yang bermegah-megahan bahkan dengan menjual harta miliknya, atau dengan mencari hutang yang bisa mencekik lehernya, perbuatan demikian sebenarnya dilarang oleh agama. Allah tidak mengajarkan demikian, begitu pula Rasulullah juga tidak mengajarkan yang demikian. Tetapi kebanyakan orang terlalu bahagianya lantas lupa terhadap apa yang sudah diperbuat.¹⁴ Adapun pandangan *Manhaj Salaf* tentang proses dan tata cara pelaksanaan pernikahan yang menyimpang dari ajaran Islam di zaman modern adalah sebagai berikut :

1. Meminang wanita yang sudah dipinang oleh orang lain.

Rasulullah SAW. Bersabda :

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلْمُؤْمِنُ إِذَا دُعِيَ إِلَى زَوْجَتِهِ فَلَا يَجِئُهَا لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ. (هـ. ر. أحمد و مسلم)

Artinya : Dari ‘Uqbah bin ‘Amir, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, “Orang mukmin itu saudara bagi orang mukmin yang lain, maka tidak halal bagi seorang mukmin menawar atas tawaran saudaranya, dan tidak boleh ia meminang atas pinangan saudaranya sehingga saudaranya itu meninggalkannya”. (HR. Ahmad dan Muslim).¹⁵

2. Meminang wanita yang ditalak *raj’i*.

Salah satu larangan bagi orang yang hendak meminang adalah meminang istri orang lain yang ditalak *raj’i* sebelum habis ,masa iddahnya. Pinangan itu tidak boleh ditawarkan , baik secara terang-terangan maupun secara sendirian. Wanita, dalam hal ini, masih sebagai istri orang yang menceraikannya dan bisa ditarik kembali

¹⁴ Ibid, h. 68

¹⁵ Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulugul Maram*, (Tahqiq Samiir bin Amin al-Zahiry), h. 294-295

kapanpun ia mau, asalkan masih dalam masa iddah. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 228 :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Baqarah: 228)¹⁶

3. Adab Walimah al-Ursy

Dalam pelaksanaan walimatul ‘ursy tentunya ada adab-adab yang harus dijaga diantaranya adalah:¹⁷

- 1) Bagi pengantin (wanita) dan tamu undangan nya tidak diperkenankan untuk *Tabarruj*. Memamerkan perhiasan dan berdandan berlebihan, cukup sekedarnya saja yang penting rapi dan bersih dan harus tetap menutup aurat.
- 2) Tidak adanya *Ikhtilat* atau (campur baur) antara laki-laki dan perempuan. Hendaknya tempat untuk tamu undangan dipisah antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dimaksudkan agar pandangan terpelihara, mengingat

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*., h.53

¹⁷ Abdulrahman Al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab, Terjemahan. Moh. Zuhri dan Al-Gazali*, jilid 3, cet. 1, (Semarang: Assyfa', 1994), h. 54

ketika menghadiri pesta semacam ini biasanya tamu undangan berdandannya berbeda dan tidak jarang pula yang melebihi pengantinnya.

- 3) Disunnahkan untuk mengundang orang miskin dan anak yatim bukan hanya orang kaya saja.
- 4) Tidak berlebih lebih-lebihan dalam mengeluarkan harta juga makanan, sehingga terhindar dari mubazir.
- 5) Boleh mengadakan hiburan berupa nasyid dan rebana dan tidak merusak akidah umat Islam.
- 6) Mendoakan kedua mempelai.
- 7) Menghindari berjabat tangan yang bukan muhrimnya, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat kita bahwa tamu menjabat tangan mempelai wanita, begitu pula sebaliknya.
- 8) Menghindari *syirik* dan *khurafat*.

Oleh karena itu walimah merupakan ibadah, maka harus dihindari perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada syirik dan khurafat. Dalam masyarakat kita, terdapat banyak kebiasaan dan adat-istiadat yang dilandasi oleh kepercayaan selain Allah seperti percaya kepada dukun, memasang sesajian, dll. Dalam salah satu hadis Nabi diperjelas seperti berikut ini:

مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ. (رواه ابو داود)¹⁸

Artinya: “Barang siapa yang mendatangi peramal atau dukun dan percaya kepada ucapannya maka ia telah mengkufuri apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada Muhammad SAW.” (HR. Abu Daud)¹⁹

¹⁸Abu daud, *Sahih Abu Daud*, no. 3904

Tadi, syirik sangatlah dilarang dalam Islam sedangkan dalam salah satu ayat Allah berfirman.

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۚ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنْ
الظَّالِمِينَ ﴿١٠٦﴾

Artinya: “ Dan jangan lah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak (pula) memberi mudharat kepadamu selain Allah, sebab jika kamu berbuat yang (demikian) itu, maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim.” (Qs. Yunus: 106)²⁰

4. Hukum Menghadiri undangan *Walimah Al-Ursy*

Untuk menunjukkan perhatian, memeriahkan, dan menggembirakan orang yang mengundang maka orang yang diundang wajib menghadirinya. Adapun wajib menghadiri undangan walimah apabila tidak ada udzur syar’i, dalam walimah itu tidak diselenggarakan untuk perbuatan munkar, dan tidak membedakan orang kaya dan miskin.²¹

Dasar hukum wajibnya mendatangi undangan walimah adalah dalam surat Al-Ahzab ayat 53, Allah berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى
طَعَامٍ غَيْرٍ نَظِيرِ بْنِ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا

¹⁹Muhammad Nasruddin Al-Bani, Shahih Sunan Abu Daud, terjemahan Masyar, Muhammad Suhadi (Jakarta: Al-Mahira, 2003), h. 408

²⁰ Al-Qur’an dan terjemahnya,, h. 220

²¹ H.S.A. Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam) dilampiri kompilasi hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani), h.134

مُسْتَعْتَبِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِيهِ مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِيهِ مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah- rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk Makan dengan tidak menunggu- nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang Maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri- isteri Nabi), Maka mintalah dari belakang tabir. cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri- isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah Amat besar (dosanya) di sisi Allah. (QS. Al-Ahzab: 53) ²²

Dalam hadist Nabi Saw bersabda:

إِذَا أَدْعَى أَحَدُكُمْ إِلَى الطَّعَامِ فَلْيُجِبْ. لِإِنْ شَاءَ طَعِمَ, شَاءَ تَرَكَ. (رواه البخاري)²³

Artinya: Jika salah seorang diantaramu diundang makan, hendaklah diijabah (dikabulkan, jika ia menghendaki makanlah, jika ia menghendaki tinggalkanlah. (HR Bukhari dan Ahmad).²⁴

²² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*,,,, h. 425

²³ Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, no 5173

²⁴ Imam Muhammad Bin Ismail, shahih Al-bukhari, terjemahan Miswanto,(Magelang: Studi Islam Universitas Muhammadiyah Magelang, 2012), h. 46

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ. (رواه البخاري)²⁵

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah Saw. Telah bersabda, “Barang siapa tidak menghadiri undangan, sesungguhnya ia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya. (HR Bukhari)²⁶

Ada ulama yang berpendapat bahwa hukum menghadiri undangan adalah wajib kifayah. Namun ada juga ulama yang mengatakan sunnah, akan tetapi, pendapat pertamalah yang lebih jelas. Adapun hukum menghadiri undangan selain walimah adalah sunnah muakkad. Sebagian golongan syafi’i berpendapat wajib, akan tetapi, Ibnu Hazm menyangkal bahwa pendapat ini dari jumhur sahabat dan tabi’in, karena hadist-hadist atas memberikan pengertian tentang wajibnya menghadiri undangan, baik undangan mempelai maupun walinya.²⁷

Secara rinci, undangan itu wajib didatangi apabila memenuhi syarat sebagai berikut:²⁸

- a. Pengundangannya mukallaf, merdeka dan berakal sehat.
- b. Undangan tidak dikhususkan kepada orang-orang kaya saja, sedangkan orang miskin tidak.
- c. Undangan tidak ditujukan kepada orang yang disenangi saja dan dihormati.
- d. Pengundangannya beragama Islam.
- e. Khusus pula dihari pertama (pendapat yang terkenal).

²⁵ Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, no 5178

²⁶ *Ibid*, h. 47

²⁷ Syaikh Kamil ‘Uwaidah, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996), h. 518

²⁸ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*,, h. 216

- f. Belum didahului oleh undangan lain, jika ada undangan lain maka pertama harus didahulukan.
- g. Tidak diselenggarakan kemungkarannya dan hal-hal lain yang menghalangi kehadirannya.
- h. Yang diundang tidak ada udzur syarak.

Dari syarat-syarat tersebut apabila yang diundang hanya orang kaya-kaya saja, hukumnya adalah makruh.

Nabi Muhammad Saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: شَرُّ الطَّعَامِ يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيَهَا وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْتِيهَا وَمَنْ لَمْ يُجِبْ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ. (رواه مسلم)²⁹

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi Muhammad Saw. Bersabda, “ Makanan yang paling jelek adalah perta perkawinan yang tidak mengundang orang yang mau datang kepadanya (miskin), tetapi mengundang orang yang enggan datang kepadanya (kaya). Barang siapa tidak menghadiri undangan, maka sesungguhnya ia telah durhaka Kepada Allah dan Rasul-Nya.” (HR Muslim)

5. Makanan Dalam Walimatul ‘Ursy

Makanan adalah seluruh hal yang dapat dimakan, seperti: biji-bijian, kurma dan daging, asalnya seluruh jenis makanan adalah halal, berdasarkan keumuman firman Allah SWT. Dalam QS. Al-Baqarah: 29.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

²⁹ Muslim, *Sahih Muslim*, no 2585

Artinya: Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu (Qs. Abaqarah: 29)³⁰

Oleh karenanya, seluruh makanan hukumnya halal kecuali terdapat dalil dari al-Qur'an atau As-Sunnah atau Qiyas shahih yang mengharamkannya. Syariat Islam telah mengharamkan berbagai macam makanan yang berbahaya bagi tubuh atau yang dapat merusak akal. Sebagai mana juga telah diharamkan berbagai macam makanan yang berbahaya bagi tubuh atau yang dapat merusak akal. Sebagaimana juga telah diharamkan berbagai macam makanan atas umat-umat terdahulu sebelum Islam, semata-mata sebagai ujian bagi mereka. Allah SWT berfirman dalam Qs. An-Nisa':160

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ

Artinya: Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas

(memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) Dihalalkan bagi mereka. (Qs. An-Nisa': 160)

Makanan dalam resepsi pernikahan semestinya halal dan baik, sehingga perbuatan yang dilakukan dalam hal beribadah kepada Allah, mendapatkan keberkahan. Demikian pula bahwa setiap makanan yang halal bagi seorang muslim tentu dapat dihidangkan dalam resepsi pernikahan atau *walimatul 'ursy*.

³⁰ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*,, h. 07

³¹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*,, h. 24

6. Hikmah *Walimahut Ursy*

Hikmah dari walimatul ‘ursy adalah sebagai pemberitahuan kepada khalayak ramai tentang terjadinya pengesahan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dapat dirincikan hikmah diadakan walimah atau pesta perkawinan mempunyai beberapa keuntungan, yaitu merupakan rasa syukur kepada Allah SWT, tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tua, sebagai tanda resminya adanya akad nikah, sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri, dan sebagai realisasi arti sosialogi dari akad nikah.

Adapun hikmah adanya walimah ini ialah untuk memberitahukan adanya perkawinan kepada orang banyak, untuk menampakkan kegembiraan dan untuk menyambut kedua mempelai.

A. ‘*Urf*

Kata ‘*Urf* secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat” sedangkan secara terminology, seperti yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidai, istilah ‘*Urf* berarti: Sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.³²

‘*Urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan, atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat. Menurut istilah ahli syara’, tidak ada perbedaan antara ‘*Urf* dan adat. Adat terbentuk dari kebiasaan manusia menurut derajat manusia, secara umum atau tertentu. Berbeda dengan *ijma*’,

³² Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 21

yang terbentuk dari kesepakatan para mujtahid saja, tidak termasuk manusia secara umum.³³

Para ulama mengatakan adat adalah syari'at yang dikuatkan oleh hukum. Imam Malik membentuk banyak hukum berdasarkan perbuatan penduduk Madinah. Abu Hanifah dan para muridnya berbeda dalam menetapkan hukum, tergantung pada adat mereka. Sedangkan Imam Syafi'i ketika di Mesir, mengubah sebagian hukum yang ditetapkan ketika berada di Baghdad karena perbedaan Adat, oleh karena itu beliau memiliki dua pendapat (Qaul Qodim dan Qaul Jadid). Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan waktu dan tempat, karena masalah baru bisa berubah sebab perubahan masalah asal. Oleh karena itu dalam hal perbedaan pendapat ini para Ulama fiqh berkata: perbedaan itu adalah pada waktu dan masa bukan pada dalil dan alasan.³⁴

Para ulama sepakat bahwa '*Urf shahih* dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara'. Ulama malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama madinah dapat dijadikan hujjah, demikian juga ulama malikiyah menyatakan bahwa pendapat ulama kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'i terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadidnya. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau berada di mekkah (qaul qadim) dengan setelah beliau berada dimesir (qaul jadid). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga mazhab itu berhujjah dengan '*Urf*. Tentu saja '*Urf Fasid* tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah.³⁵

Para ulama ushul fiqh membagi '*Urf* kepada tiga macam:

³³ Abdul wahab khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 129

³⁴ Moch Rifa'I, *Ushul Fiqh*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1974), h. 97

³⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih II*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 60

1. Dari segi objeknya *'Urf* dibagi kepada: *al-'Urf al-lafzhi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan *al-'Urf al-amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan).
2. Dari segi cakupannya, *'Urf* terbagi dua yaitu *al-'Urf al-Am* (kebiasaan yang bersifat umum) dan *'Urf al-Khash* (kebiasaan yang bersifat khusus)
3. Dari segi keabsahan pandangan syara', *'Urf* terbagi menjadi dua yaitu *al-'Urf al-Shahih* (kebiasaan yang dianggap sah) dan *al-'Urf al-Fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak).

Para sepakat bahwa *'urf* *shahih* dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara'. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama Kufah dapat dijadikan dasar hujjah.

B. Larangan-larangan dalam Adat Aceh Setelah Perkawinan

Yang dimaksud dengan larangan-larangan setelah perkawinan dalam hukum adat adalah segala sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan setelah perkawinan itu berlangsung karena tidak dibenarkan dalam Adat di Aceh yang berlaku ditempat-tempat tertentu yang mempercayai adat tersebut. Beberapa larangan dalam hukum adat setelah perkawinan berlangsung sebagai berikut:

1. Ngelayat ketika manyat belum dikebumikan. Larangan ngelayat bagi pengantin baru setelah perkawinan berlangsung merupakan adat tidak tertulis disuatu daerah, namun sangat dipercayai oleh masyarakat setempat. Karena dipercayai akan terkena sial bagi pengantin tersebut. Meskipun dalam hukum

Islam tidak dijelaskan namun tidak ada pula larangan dalam hukum islam bagi yang mempercayai adat itu, selain dari hukum berkunjung kerumah duka bagi orang meninggal adalah hukum kifayah tidak ada kewajiban pula disini untuk menghadirinya jika sudah diwakili oleh beberapa orang.

2. Tidur siang didalam kamar selama tujuh hari. Bagi pengantin yang baru melaksanakan perkawinan dalam adat sebagian besar masyarakat aceh mempercayai terhadap larangan tidur pada siang hari didalam kamar pengantin, jika dilanggar dipercayai akan terkena penyakit supak yang susah disembuhkan dan hanya bisa sembuh apabila dimandikan dengan air kencing mertua.
3. Pindah dari rumah orang tua sebelum mempunyai anak. Setelah perkawinan berlangsung dalam hukum Islam dianjurkan bagi pengantin agar tinggal beberapa hari dirumah mertua.³⁶ Tetapi dalam adat sebagian masyarakat jawa maupun sebagian masyarakat aceh menganjurkan agar tinggal dirumah mertua sampai mempunyai seorang anak, karena bagi wanita yang baru menikah banyak adat-adat lain yang harus dijalankan seperti ketika pertama merasakan kehamilan pada bulan-bulan tertentu diadakan syukuran dan peusijuek khusus bagi masyarakat aceh dan melahirkan anak pertama sebaiknya dirumah orang tua.
4. Makan sesuatu yang memiliki bau tajam. Hukum memakan makanan yang memiliki bau yang tajam dalam hukum Islam makruh, seperti bawang, durian, jengkol dll. Dan dianjurkan pula bagi pengantin baru untuk tidak

³⁶ Rahmat Sudirman, *Konstruksi Sesualitas Islam dalam Wacana Sosial*, (Yogyakarta: CV Adipura, 1999), h. 114

memakan makanan tersebut selain aromanya yang tidak sedap bisa pula menghilangkan gairah senggama bagi pengantin baru.

5. Tinggal dirumah pengantin wanita. Setelah acara akad nikah maupun walimah selesai, dianjurkan bagi mempelai laki-laki untuk tinggal dirumah mempelai wanita selama beberapa hari. Untuk mempelai wanita yang masih perawan, pihak keluarga siwanita dapat menahan menantunya selama tujuh hari berturut-turut. Adapun bagi mempelai wanita yang janda, pihak keluarga dapat menahan menantu laki-laknya selama tiga hari berturut-turut.³⁷ Makna dari anjuran agar mempelai laki-laki setelah melangsungkan akad nikah tinggal selama seminggu dirumah istrinya adalah untuk memberikan kesempatan siistri dalam menyelam makna kehidupan berkeluarga. Selain itu, anjuran tersebut juga dimaksudkan agar keluarga istri mendapat kesempatan untuk berbagi rasa pada putrinya yang sebentar lagi akan meninggalkankedua orang tuanya dan hidup bersama selamanya dengan laki-laki pilihannya.³⁸

C. Pendapat Ulama Mengenai Larangan-larangan Pasca perkawinan dalam Adat

Pendapat Ulama terhadap adat-istiadat yang berlaku dikalangan masyarakat tentang ritual pasca nikah ini adalah para ulama menetapkan bahwa sebuah tradisi yang bisa dijadikan sebagai sebuah pedoman hukum adalah:

1. Tradisi yang telah berjalan sejak lama yang dikenal oleh masyarakat umum.
2. Diterima oleh akal sehat sebagai sebuah tradisi yang baik.

³⁷ *Ibid, h. 144*

³⁸ *Ibid, h.145*

3. Tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an dan hadis Nabi Saw.

Menurut para ulama', adat atau tradisi dapat dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan hukum syara' apabila tradisi tersebut telah berlaku secara umum di masyarakat tertentu. Sebaliknya jika tradisi tidak berlaku secara umum, maka ia tidak dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan boleh atau tidaknya tradisi tersebut dilakukan.³⁹

Syarat lain yang terpenting adalah tidak bertentangan dengan nash. Artinya, sebuah tradisi bisa dijadikan sebagai pedoman hukum apabila tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an maupun al-Hadis. Karena itu, sebuah tradisi yang tidak memenuhi syarat ini harus ditolak dan tidak bisa dijadikan pijakan hukum bagi masyarakat. Nash yang dimaksudkan disini adalah nash yang bersifat qath'i (pasti), yakni nash yang sudah jelas dan tegas kandungan hukumnya, sehingga tidak memungkinkan adanya takwil atau penafsiran lain.

Yusuf al-Qardhawi mengatakan bahwa pada saat Islam datang dahulu, masyarakat telah mempunyai adat istiadat dan tradisi yang berbeda-beda. Kemudian Islam mengakui yang baik diantaranya serta sesuai dengan tujuan-tujuan syara' dan prinsip-prinsipnya. Syara' juga menolak adat istiadat dan tradisi yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Disamping itu ada pula sebagian yang diperbaiki dan diluruskan, sehingga ia menjadi sejalan dengan arah dan sarannya. Kemudian juga banyak hal yang telah dibiarkan oleh syara' tanpa pembaharuan yang kaku dan jelas, tetapi ia biarkan sebagai lapangan gerak bagi *al-'urf al-shahih* (kebiasaan yang baik).

³⁹ Soerojo Wignjodipoera, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1995), h.29

Disinilah peran 'urf yang menentukan hukumnya, menjelaskan batasan-batasannya dan rinciannya.⁴⁰

⁴⁰ Yusuf Al-Qardhawi, *Keluasan Dan Keluesan Hukum Islam*. (Semarang : Bina Utama, 1993), h. 19

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

Adapun metode yang yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini , sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenis data yang di teliti penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dari lapangan yaitu dengan cara observasi.¹ Dimana peneliti ini melakukan penelitian dengan cara mewawancarai langsung secara mendalam dengan tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh Agama setempat yang ada di Gampong Sampoimah Aceh Timur guna mendapatkan data-data yang dibutuhkan.

Ditinjau dari pembahasan masalahnya penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif Deskriptif Analitis, adapun penelitian Kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu dihasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat dan organisasi tertentu. Sedangkan Deskriptif Analitis yaitu penelitian yang menggambarkan dan menjelaskan masalah-masalah yang ada sekarang dengan cara mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasi, menganalisa dan menginterpretasikan.²

¹ M. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985) h. 53

² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 6

Pada penelitian ini peneliti langsung terjun ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data dengan cara mewawancarai sumber-sumber informasi secara langsung. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dan akhirnya dituangkan dalam bentuk kata-kata pada bab pembahasan dalam skripsi ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif sosiologis.³ Pendekatan normatif untuk menilai masalah dilapangan sesuai atau tidaknya dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang merujuk pada Al-qur'an dan hadits. Sedangkan pendekatan sosiologis untuk membahas pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat.

3. Sumber Data

Data yang di perlukan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data skunder, yaitu:

a. Data primer

Data primer yaitu data yang langsung didapat dari masyarakat Gampong Sampoimah sebanyak tujuh orang dari perangkat Gampong antara lain terdiri dari Keuchik, Tgk Imam, dan Tokoh Adat gampong dan bidan Gampong. Dan sebanyak tiga orang Informan tentang larangan tidur siang bagi pengantin baru setelah acara walimah yaitu masyarakat Gampong Sampoimah Kec Idi Rayek, Kab. Aceh Timur.

b. Data Skunder

Data sekunder yaitu data pendukung yang diperoleh dari tokoh masyarakat atau tokoh agama serta ditambah dengan buku-buku yang berhubungan dengan

³ Ibid, h. 7

masalah yang diteliti. Buku-buku yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain Fiqih munakahat, Rahasia Pernikahan yang Bahagia, Buku Hukum Perkawinan Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan UU Perkawinan, kajian hukum-hukum walimah/ selamatan, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam) dilampiri kompilasi hukum Islam, serta peraturan yang lain yang berhubungan erat kaitannya dengan masalah yang diajukan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan jalan pengamatan, dan pencatatan secara langsung atau tidak langsung terhadap fenomena-fenomena yang terjadi dimasyarakat. Dalam hal ini penyusun menggunakan metode observasi yang bertujuan untuk mengadakan suatu pengamatan terhadap adat tentang larangan tidur siang didalam kamar pengantin bagi pengantin baru setelah acara walimah selama tujuh hari di Gampong Sampoimah. dan juga jangka waktu untuk melakukan observasi oleh penyusun yaitu satu tahun belakangan.

2. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi) dengan imformen, sehingga akan tercipta proses interaksi antara imforman dengan pewawancara (peneliti).⁴ Wawancara juga merupakan suatu teknik pengumpulan data penelitian melalui pelaksanaan yang bertujuan untuk

⁴ P. Joko Subagyo, "*Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*" (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1991), h. 63

memperoleh keterangan tentang orang, kejadian, aktifitas, pengakuan dan kerisauan. Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi antara dua orang yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari orang lain dengan mengajukan sejumlah pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Secara garis besar, wawancara dibagi atas dua yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur.⁵

Adapun dalam penelitian ini penulis memilih wawancara dilakukan secara tidak berstandar (*unstandardized interview*) dan wawancara tidak terstruktur (*unstructured interview*) atau wawancara mendalam, namun tetap terfokus pada pokok permasalahan (*focused interview*).

Adapun responden yang akan penulis ajukan beberapa pertanyaan tersebut antara lain Keuchik dan tokoh adat Gampong Sampoimah, Imam Gampong Sampoimah dan beberapa orang masyarakat Gampong Sampoimah untuk mendapatkan informasi mengenai larangan tidur siang bagi pengantin baru didalam kamar selama tujuh hari di Gampong Sampoimah Kecamatan Idi Rayek Kabupaten Aceh Timur.

3. Dokumentasi

Metode atau teknik dokumenter adalah teknik pengumpulan data dan informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti yang berasal dari non manusia yang berbentuk dokumen-dokumen.⁶ Dokumen-dokumen yang dikumpulkan akan membantu peneliti dalam memahami fenomena yang terjadi di lokasi penelitian dan membantu interpretasi data. Dokumen-dokumen yang dimaksudkan adalah berupa foto-foto, dll yang mendukung dalam penelitian ini.

⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), h. 64.

⁶ Afifuddin dan Beni Ahmad Saebeni, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 140

5. Teknis Analisis Data

Teknik Analisa data adalah aktivitas pengorganisasian data.⁷ Data yang terkumpul dapat berupa catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen, laporan dan sebagainya. Kegiatan analisa data ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengkategorikannya. Pengorganisasian dan pengolahan data tersebut bertujuan menemukan tema dan konsepsi kerja yang akan diangkat menjadi teori substantif (sesungguhnya).⁸

Teknik pengolahan data yang digunakan untuk menganalisa data dalam penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan data, editing dan menyusun data-data kemudian menganalisisnya. Seperti yang dikatakan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman dalam Sugiyono, bahwa dalam pengolahan dan analisis data kualitatif selalu terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara berantai: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.⁹

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut. Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan apakah kesimpulan sesuai dengan pertanyaan penelitian atau tidak.

⁷ *Ibid.* h. 145

⁸ *Ibid.*

⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif ...*, h. 245 – 253.

Kegiatan menganalisis data yang penulis lakukan adalah merangkum data-data yang telah penulis dapatkan dari sumber data. Data yang telah dirangkum kemudian disajikan untuk memahami apa yang terjadi, langkah selanjutnya adalah menyimpulkan dan kemudian menuangkan hasilnya pada bab pembahasan.

BAB IV

HASIL PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Gampong Sampoimah

1. Sejarah Gampong

Sampoimah adalah sebuah Gampong yang jauh dari kota Idi setengah jam perjalanan dari jalan Medan Banda Aceh, jalan yang nyaris rusak jadi Gampong ini tidak banyak dikunjungi orang kecuali warga yang tinggal di Gampong Sampoimah saja. Sejarah pembangunan Gampong Sampoimah diawali oleh keinginan sekelompok orang untuk membangun sebuah pemukiman pada ratusan tahun lalu sekitar tahun 1935 M. Pada awalnya penduduk Gampong Sampoimah ini hanya beberapa orang saja yang berkeinginan membuka persawahan dan perkebunan dengan cara menebang hutan rimba, hingga sampai sekarang ini masyarakat Gampong Sampoimah mencapai 307 jiwa yang terdiri dari 156 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 151 jiwa berjenis kelamin perempuan yang mana terdapat 85 KK (kepala keluarga) dan seluruhnya mayoritas agama Islam. Gampong Sampoimah terletak di Kecamatan Idi Rayek Kabupaten Aceh Timur¹

2. Letak Geografis

Gampong Sampoimah merupakan salah satu Gampong dari tiga puluh lima Gampong yang terletak di Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur dengan luas wilayah 250 Ha/m², yang terdiri dari pemukiman dan lahan pertanian Gampong ini berbatasan langsung dengan beberapa Gampong lain yaitu:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Buket Jok

¹ Wawancara dengan bapak Sayed Mahdi (Geuchik Gampong Sampoimah) tanggal 2 januari 2018

- Sebelah Timur berbatasan dengan SNB. Tutong
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Buket Puuk
- Sebelah Barat berbatasan dengan Dama Pulo II

2. Kondisi sosial

Penduduk di Gampong Sampoimah mayoritas adalah suku Aceh dan Jawa. Bahasa sehari-hari yang mereka gunakan adalah bahasa Aceh dan Indonesia. Agama yang di anut adalah Agama Islam.

3. Kondisi sosial keagamaan

Masyarakat Gampong Sampoimah seluruhnya beragama Islam dan syari'at Islam mewarnai pola kehidupan sosial masyarakat, seperti yang terlihat dalam cara mereka berpakaian dan berinteraksi. Agama dianggap hal yang suci atau sacral yang harus dibela dan merupakan pedoman hidup bagi manusia.

Dalam penerapan ajaran Islam, masyarakat Gampong Sampoimah mengadakan pengajian rutin mingguan untuk laki-laki dan untuk perempuan dan juga untuk anak-anak yang diadakan setiap hari. Untuk itu terdapat beberapa sarana yang mendukung kegiatan keagamaan diantaranya Meunasah, mesjid, Dayah dan TPA.

4. Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong

Gampong Sampoimah menganut sistem kelembagaan pemerintahan Gampong dengan pola minimal, dalam kepemimpinan Gampong terdapat struktur tertinggi dan terendah. Berikut merupakan susunan keorganisasian Gampong Sampoimah Kec. Idi rayek Kab. Aceh Timur:

1. Bapak Sayed Mahdi, memiliki jabatan sebagai keuchik Gampong Sampoimah Kec. Idi rayek Kab. Aceh Timur
2. Bapak Ismail Ar, memiliki jabatan sebagai tuha peut Gampong Sampoimah Kec. Idi rayek Kab. Aceh Timur
3. Bapak Muhammad Wahid, memiliki jabatan sebagai Sekretaris Gampong Sampoimah Kec. Idi rayek Kab. Aceh Timur
4. Bapak Nurdin, memiliki jabatan sebagai Kaur Umum Gampong Sampoimah Kec. Idi rayek Kab. Aceh Timur
5. Bapak Sayed Salem, memiliki jabatan sebagai Kaur Pemerintahan Gampong Sampoimah Kec. Idi rayek Kab. Aceh Timur
6. Bapak Fatullah, memiliki jabatan sebagai Kaur Pengembangan Gampong Sampoimah Kec. Idi rayek Kab. Aceh Timur
7. Bapak Amiruddin, memiliki jabatan sebagai Kepala Dusun Bahagia Gampong Sampoimah Kec. Idi rayek Kab. Aceh Timur
8. Bapak ABD Karim, memiliki jabatan sebagai Kepala Dusun Pendidikan Gampong Sampoimah Kec. Idi rayek Kab. Aceh Timur
9. Dan Bapak Jalaluddin, memiliki jabatan sebagai Kepala Dusun Damai Gampong Sampoimah Kec. Idi rayek Kab. Aceh Timur

B. Pandangan Masyarakat mengenai Larangan Tidur Siang Bagi Pengantin Baru

Kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di Gampong Sampoimah mengenai larangan tidur siang bagi pengantin baru selama tujuh hari setelah acara walimah adalah sebuah adat-istiadat yang diikuti oleh sebagian masyarakat dari sejak zaman nenek moyang mereka. Karena menganggap bahwasannya setiap ucapan larangan dari nenek moyang itu mengandung sebuah makna. Beberapa informan dari masyarakat Gampong Sampoimah yang peneliti wawancarai secara langsung untuk mengetahui hasil dari penelitian, peneliti menggunakan 7 orang informan yang peneliti anggap cukup untuk mewakili masyarakat Gampong Sampoimah adapun hasilnya adalah sebagai berikut:

Seperti yang dikemukakan oleh seorang tokoh adat di Gampong sampoimah yang bernama Kasumah yang berumur 75 tahun beliau adalah warga asli Gampong Sampoimah yang sejak lama tinggal di Gampong tersebut sehingga sedikit banyaknya mengetahui alasan-alasan dari larangan tersebut:

Bagi pasangan yang baro lueh acara pesta han geubie eh wate uroe didalam kama, sebab akan jeut penyakit kuneng, tapi menyoe na peunyaket lam badan akan dibeudoh penyakit nyan, jadi untuk menghindari makajih geu larang, larangan nyoe dari jameun kana wate masa-masa nek moyang geutanyoe awai, pada masa jameun golom na rumoh saket menyoe keunong penyakit nyoe paya puleh, baro puleh apabila geuseumanoe ngon ie beungoh atau ie mon yang golom dicok le gob dan harus geuseumanoe lee tuan nyan pih bagi yang puleh.²

Maksud dari uraian diatas adalah bagi pasangan pengantin baru tidak boleh tidur pada siang hari didalam kamar karena akan menyebabkan terjadinya penyakit kuning, itupun terjadi bila seseorang yang rentan terhadap terkena penyakit akan

² Wawancara dengan Ibuk Kasumah (Tokoh Adat Gampong Sampoimah) 15 Januari 2018

mudah timbul penyakit tersebut. Karena kita tidak mengetahui siapa saja yang rentan atau ada riwayat penyakit kuning tersebut, untuk menghindarinya terhadap terkenanya penyakit maka nenek-nenek dulu melarang semua bagi yang baru menikah untuk tetap tidur dan berdiam diri didalam kamar pada siang hari. Jika terkena penyakit kuning sangat susah untuk mengobatinya karena tidak ada obat medis yang ditemukan pada masa itu, obat satu-satunya yang dipercayai dengan cara memandikannya dengan air sumur yang belum didahului memakainya oleh orang lain pada pagi hari dan syaratnya dimandikan oleh mertua tujuannya agar penyakit terkejut dan malu. dengan sehingga itu menjadi larangan yang serius yang masih dipercayai dan dijalani oleh sebagian besar masyarakat salah satunya masyarakat Gampong Sampoimah.

Tanggapan dari Tgk M. Yusuf berumur 60 tahun sebagai Tgk Imum Gampong dan warga asli Gampong Sampoimah, ketika peneliti bertanya beliau menyatakan sebagai berikut:

Adat han geubi eh cot uroe lneh meunikah selama tujuh uroe memang dari jameun kana dan ka berlaku, disekitar gampong tanyoe hinoe dan rata-rata mendum Gampong na adat lagenyan, alasan na larangan nyan karena akan menyebabkan penyaket kuneng, peunyaket nyan puleh menyoe geuseumanoe ngon ie pinggang getnyan , menyoe keunong penyaket nyan bak ureung agam maka ayah tuan yang seumanoe dan menyoe keunong bak ureung inoeng maka maktuan yang semanoe, na padup-padup macam larangan bagi yang baro lneh menikah selaen han geubi eh cot uroe, tapi han geubi kerja cit untuk padup-padup uroe, tapi beda dengon liburan hana geularang.³

Maksud dari pernyataan diatas adalah sebuah adat yang melarang tidur siang bagi pengantin baru selama tujuh hari setelah menikah adalah kebiasaan yang sudah di percayai dan berlaku sejak zaman nenek moyang mereka dulu, beliau menyatakan

³ Wawancara dengan Tgk M. Yusuf (Imam Gampong Sampoimah) 16 Januari 2018

bukan hanya di tempat kita saja kebiasaan ini berlaku, melainkan dipercayai oleh sebagian besar masyarakat Aceh. Salah satu alasan dari larangan ini adalah untuk tidak terkena penyakit kuning, meskipun penyakit adalah sumbernya dari Allah tapi penyebabnya dari manusia itu sendiri, maka untuk menghindari penyakit ini timbul lah sebuah kebiasaan masyarakat untuk tidak melakukan sebuah kegiatan yang dianggapnya bisa menimbulkan mala petaka ini dan benar melarang nya hingga ke anak cucu mereka hingga saat ini, jika terkena penyakit kuning tersebut gara-gara melanggar larangan ini sangat sulit untuk menyembuhkannya, hanya bisa disembuhkan dengan dimandikan air kencing mertua, beliau juga menyatakan banyak hal yng dilarang setelah melakukan pernikahan seperti tidak diperbolehkan bekerja selama beberapa hari dan tidak dibolehkan melakukan perjalanan ketempat-tempat yang rawan.

Penjelasan yang lebih dalam pula di kemukakan oleh Bapak Sayed Mahdi sebagai Geuchik Gampong Sampoimah, laki-laki yang berumur 39 tahun ini bekerja sebagai petani dengan mengolah lahan milik sendiri, ketika peneliti bertanya beliau menyatakan sebagai berikut:

Larangan tidur siang dari jameun memang kana, dan berlaku bak gampong gop cit, tapi nyan hanjeut tapercaya sepeunoh jih, larangan nyan cuma untuk tahindari, karena ureung tuha jamen na tom geu alami dan geukalon nyata bahwasan jih na terjadi penyaketnyan bak pasanagan yang hana trep baro lseh menikah. Makajih ureung tuha jinoe geularang bek roh tapubuet pantangan nyan karna yoe geuh akan menyebabkan penyaket kuneng tersebut, tapi yang ken adat yang khusus dibukukan, melainkan nyan pantangan disetiap masyarakat yang kalheh woe linto bahwasan jih bek eh cot uroe selama tujuh uroe, karena ditakutkan akan timbul penyaket nyan, hana mandum ureung melanggar timbul penyaket nyan akan tetapi bagi sebagian ureung yang na penyaket nyan lam tuboh, ken tanyoe hana ta tuoh lam badan toh na penyaket pue hana makajih demi menghindai leubeh get bek ta eh, ta eh jeut tapi bek teunget menyoe memang hana ta sengaja wate sadar teuh

tabeudoh tajak ho laen, meunyo meunurot lon nyan ken saboh adat tapi leubeh keupada pantangan.⁴

Maksud dari keterangan diatas adalah larangan tidur siang dari zaman nenek moyang memang sudah berlaku, dan berlaku di masyarakat lain juga tidak di tempat yang jadi objek penelitian saja yang mepercayai terhadap larangan ini, tetapi adat ini tidak bisa dipercaya sepenuhnya karena larangan ini bertujuan untuk menghindari dari terjadinya penyakit yang selalu dikhawatirkan. Hal ini sudah dialami oleh sebagian besar masyarakat pada masa nenek moyang dan sudah menyaksikan langsung bahwasannya benar terjadi sama pengantin baru yang mengalami, makanya orang tua sekarang melarang anak mereka setelah acara walimah agar tidak tidur pada siang hari selama tujuh hari didalam kamar dikhawatirkan akan menyebabkan penyakit kuning tersebut, tetapi ini bukan adat yang khusus dibukukan ini hanya adat yang yang di percayai masyarakat dan yang secara turun temurun tanpa ada dibukukan dan sangat besar nilai moralnya yang harus dipatuhi oleh setiap pengantin baru. Meskipunada juga yang melanggar dan ternyata tidak terkena penyakit kuning tersebut karena penyakit itu terjangkau bagi yang ada pantangan tubuhnya saja, namun kita tidak mengetahui siapa saja yang ada pantangan tubuh yang dimaksud tersebut. Maka demi menghindari lebih baik mencegah larangan adat ini yang dipercayai secara turun temurun ini, jika juga tertidur tanpa sengaja ketika sadar segeralah bangun dan tidur ti tempat lain, seperti ruang tamu atau tempat mana saja. Menurut bapak sayed mahdi larangan ini bukanlah adat yang sengaja ditulis, tetapi hanya kepercayaan yang dipercayai secara turun temurun dan lebih kepada pantangan yang harus dipatuhi dari petua adat setempat.

⁴ Wawancara dengan Bapak Sayed Mahdi (Geuchik Gampong Sampoimah) 16 Januari 2018.

Berikut juga keterangan dari bides yang bernama Nurfida yang berumur 28 beliau berprofesi sebagai bidan desa sejak tahun 2013 silam dan satu-satunya bidan di Gampong Sampoimah yang membantu masyarakat dalam bidang melahirkan dan menjual beberapa obat lainnya. Ketika peneliti meminta keterangan beliau menyatakan sebagai berikut:

Adat bak po teumeureuhom hukom bak siyah kualah, Qanun bak putroe phang reusam bak laksamana, nyan keuh nyan maksud jih. Kebiasaan nyoe pih kana sejak nenek moyang tanyoe dilee dan hana tatujan peugah pajan phon lahee ketentuan nyoe. Tapi untuk jameun jinoe hana mandum ureung aceh yang na pakek adat kebiasaan nyoe apalagi ken ureung asli aceh menyoe jameun hana tateupue kadang cit seluruh, dan setiap penyaket yang Allah bi nyan tentei nyan na sebab dan musabab maseng-masing. Namun jika takaji secara medis penyebab penyaket kuning adalah karna hana eh malam, malam sereng that meujaga, hana imunisasi, karna atanyan mandum akan menyebabkan tuboh tanyoe maken lemah, sehingga menyebabkan sijuek su uem dan menyoe hana bagah tameubat akan berdampak buruk. Dalam medis penyaket kuning disebut hepatitis dan kebanyakan penyaket nyoe terjadi bak tentara yang seureng that meujaga malam, dan seureng latihan dalam uteun sampek masuk angin dalam tuboh yang meyebabkan tuboh semakin hari semakin lemah karena berkurang nya ketahanan tubuh dan lama-kelamaan akan mejadi demam dan meunyoehana bagah ditangani akan menjadi semakin parah sehingga menyebabkan buncit pada perut dan apabila semakin parah dinamakan hepatitis B.⁵

Maksud dari penjelasan diatas adalah Seperti dalam filosofi Aceh *Adat Bak Po Teumeureuhom Hukom Bak Siyah Kualah, Qanun Bak Putroe Phang Reusam Bak Laksamana*. begitu lah maksudnya. Kebiasaan ini sudah ada sejak nenek moyang kita tidak diketahui kapan pertama lahir kebiasaan ini, tapi untuk zaman sekarang ini tidak semua orang aceh juga yang meamkai adat kebiasaan seperti ini apalagi bukan asli orang aceh, dan setiap penyakit atau ujuihan yang Allah turun kan itu tentunya ada penyebab-penyebabnya masing-masing. Namun jika dikaji secara medis penyebab penyakit kuning adalah karena kurangnya istirahat malam ketika malam sering

⁵ Wawancara dengan Buk Nurfida (Bides Gampong Sampoimah) 18 januari 2018.

bergadang sampai larut malam dan kurangnya istirahat, tidak ada imunisasi dini, karena itu semua akan menyebabkan tubuh kita semakin lemah, sehingga menyebabkan panas dingin dan jika tidak langsung berobat akan mengakibatkan dampak buruk bagi kesehatan, dalam ilmu medis penyakit kuning disebut dengan sebutan hepatitis, kebanyakan yang mengindap penyakit ini adalah tentara yang sering begadang ketika malam, dan sering latihan didalam hutan sampai masuk angin yang menyebabkan tubuh semakin hari semakin lemah karena berkurangnya ketahanan tubuh dan lama-kelamaan akan terjadi demam dan jika tidak cepat ditangani maka akan menjadi semakin parah sehingga menyebabkan semakin buncit pada perut, apabila sakit sudah semakin parah maka penyakit ini disebut hepatitis B.

Fatimah berumur 50 tahun, beliau warga asli Gampong Sampoimah bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga yang memiliki 5 orang anak, pengetahuannya tentang adat yang luar biasa sehingga menarik bagi peneliti meminta menjelaskan beliau guna untuk mendapat hasil yang diharapkan dalam penelitian, beliau menjelaskan sebagai berikut:

Yang nan adat-istiadat dalam tiep daerah tentei na meskipun terkadang berbeda-beda, na adat yang larangan, adat pantangan bahkan adat anjuran. Meunyoé bagi dara baro dan linto baaro yang baro lheh menikah nyoe kasus jih adat tentang larangan, dalam adat memang geularang eh teungoh cot uroe dalam kama, menyoe ureung dilee kheun penyaket seuprong atau penyaket kuneng ureung jinoe kheun, menyoe awai memang beutoe na, bagi yang hana pateh larangan nyan rata-rata akan keunong peunyaket nyan, ubat jih that susah adak na pih ubat seumalee geutanyoe, geuyue seumanoe ngon ie pinggang tuan, bahkan mnyoe awai mandum geu pateh larangan nyan, menyoe jinoe tergantung daerah yang mntong mengakui bahwa adat nyoe memang harus di pantang.⁶

⁶ Wawancara dengan Ibuk Fatimah (warga Gampong Sampoimah) 18 januari 2018.

Maksud dari uraian diatas adalah yang namanya adat-istiadat dalam setiap daerah tentunya ada meskipun terkadang berbeda-beda kepercayaan dalam menjalannya. Ada adat yang berisi larangan, adat pantangan bahkan ada juga adat yang berisi anjuran. Bagi pengantin baru yang baru selesai nikah atau pesta, ini kasusnya adat tentang larangan, dalam adat memang melarang bagi pengantin baru tidur pada siang hari didalam kamar selama tujuh hari, karena akan terkena penyakit kuning, pada masa dulu memang benar terjadi bagi apa yang sudah dilarang apabila kita melanggarnya dan rata-rata akan terkena penyakit kuning tersebut. Larangan ini mempunyai manfaat yang besar bila dipercayai karena bisa menghindari dari terkena penyakit tersebut, obat untuk menyembuhkan satu-satunya yang manjur adalah mandi dengan air kencing mertua. Bahkan dulu hampir rata-rata mempercayainya larangan ini, jika sekarang hanya ada daerah-daerah tertentu yang masih mempercayainya.

Ti hasanah umur 40 tahun dan Muhammad Wahid umur 45 tahun warga asli Gampong sampoimah yang peneliti wawancarai juga untuk mendapat jawaban yang lebih rinci mengenai adat ini, beliau mengungkapkan tidak jauh berbeda dari salah satunya:

Menyoe mengenai adat leubeh dalam hana lon tujan pajan phon asal adat tentang laranagan nyoe, wate baro lheh menikah awai na cit geularang han jeut eh dalam kama karna menghindari dari penyaket kuneng, ya karna nyoe memang ka sebagai adat kebiasaan tanyoe dari jameun ya lon turuti mantong, meskipun sigo-go teu ingat cit padahai penyaket yang na dalam tuboh manusia mandum kehendak dari Allah, karna menyoe hana tapateh pih rab mandum ureung geu peugah lage nyan, jadi jih ken yo teuh cit, setau lon hampir rata-rata na yang mantong peucaya adat nyoe.⁷

⁷ Wawancara dengan Ibuk Ti Hasanah dan Bapak Muhammad Wahid (Warga Gampong Sampoimah) 19 januari 2018.

Maksud dari penjelasan diatas adalah jika mengenai adat yang lebih dalam lagi kapan asal dari adat ini buk ti hasanah mengatakan tidak tau kapan asal mulanya larangan ini. Waktu beliau pertama menikah sekitar 25 tahun lalu sempat juga orang tua beliau melarang tidur pada siang hari didalam kamar, karena untuk menghindari dari penyakit kuning tersebut. Karna ini sudah menjadi adat turun temurun beliau juga menuruti apa yang sudah menjadi ketentuan yang harus dilarang dan dipantang, meskipun dalam hatinya teringat bahwa penyakit itu sebenarnya kehendak dari Allah. Jika tidak dituruti juga hampir semua orang sekitar mempercayai larangan ini menankut-nakuti bahwa ini benar terjadi, beliau juga mengatakan bahwa hampir rata-rata masih ada yang mempercayai adat ini.

C. Efek terhadap larangan Tidur Siang Bagi Pengantin Baru

Tidur siang adalah istirahat yang dilakukan sebagian orang untuk menghilangkan rasa ngantuk yang disebabkan oleh kegiatan membosankan yang dilakukan atau istirahat otak dalam waktu singkat selama 15 menit. Namun didalam penelitian yang peneliti lakukan tidur siang ini menjadi larangan karena tidak ada batas waktu yang dijelaskan maupun waktu yang tepat kapan harus dilakukan, menjadi larangan karena masyarakat terdahulu melakukan tidur pada siang tanpa mengingat waktu berapa lama tidur dan tidak terkena sinar mata hari langsung.

Setiap segala sesuatu yang telah menjadi larangan tentunya mempunyai efek negatif maupun efek positifnya, begitu pula dengan larangan tersebut akan mempunyai efek-efek tertentu bagi yang mempercayai meskipun terkadang hal yang dikhawatirkannya belum tentu itu penyebabnya dikarenakan bila Allah SWT ingin menguji makhluknya dari segala hal yang tidak diduga-duga akan terjadi. Menurut

kepercayaan masyarakat beberapa efek yang terjadi apabila seseorang melanggarnya contohnya pada kasus yang menjadi objek penelitian penulis yaitu larangan tidur siang bagi pengantin baru selama tujuh hari setelah acara walimatul 'ursy. Efek positif dari larangan ini ada unsur kebaikan tersendiri bagi setiap orang yang mematuhi, karena dengan mematuhi larangan yang dipercaya akan menimbulkan penyakit ini sebenarnya memang betul adanya, jika kedua pengantin baru ini terus-terusan didalam kamar pagi siang malam dan keluar saat ada perlunya saja hal ini sangat terpengaruh bagi kesehatan karena tidak dapat menghirup udara segar dan badan tidak terkena matahari sama sekali sehingga terkena penyakit kuning serta dengan beberapa alasan baik lain yang tidak disebutkan oleh nenek moyang kita ketika melarangnya. Efek negatif ini membuat banyak masyarakat salah perspektif terhadap larangan tersebut yang terlalu percaya bahwasannya benar jika terkena penyakit ini adalah semata-mata akibat tidur siang dan lupa bahwa setiap penyakit yang ada adalah ujian untuk kita dari Allah sebagai penghapus dosa dan menaikkan derajat manusia.

D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Tidur Siang Bagi Pengantin Baru

Sebagaimana yang kita ketahui disamping pernikahan yang sah, walimatul 'ursy atau resepsi pernikahan juga Sunnah Rasul. Sunnah rasul berarti tradisi yang dicontohkan rasul untuk dirinya dan untuk umatnya. Disyariatkan walimatul 'ursy dalam Islam bagi yang mampu adalah suatu cara atau pencetusan tanda gembira serta pemberitahuan kepada sanak saudara, tetangga dan khalayak masyarakat banyak bahwa seseorang telah melakukan suatu pernikahan untuk membentuk suatu

rumah tangga atau keluarga.⁸ Setelah melakukan akad nikah dan mengumumkan pernikahan yang disebut *walimatul 'ursy* kedua mempelai telah sah menjadi suami istri yang disebut sebagai pengantin baru, tugas selanjutnya adalah membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Didalam hukum Islam sebenarnya tidak ada penjelasan yang berisi larangan bagi pengantin baru agar tidak tidur pada siang hari didalam kamar selama tujuh hari setelah acara walimah, bahkan yang dianjurkan adalah saling berbagi cinta yang telah dianugerahkan oleh Allah selagi tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ . (سورة الرُّوم: 21)

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.(Ar-Ruum: 21)

Islam adalah agama samawi atau agama wahyu. Dasar-dasar hukum Islam adalah Al-quran sebagai kitab yang berisikan wahyu-wahyu yang telah diterima Nabi Muhammad SAW. Dasar hukum yang kedua adalah apa-apa yang telah dilakukan, diucapkan, dan disetujui Rasul sebagai contoh untuk melakukan Alquran tersebut, yang selanjutnya disebut hadist. Dasar hukum ketiga adalah ijmak dan qiyas. Keduanya baru dilakukan manakala ada keharusan penetapan hukum sementara tidak

⁸ Ibid, h. 117

ditemukan aturannya baik dalam Alquran ataupun hadit. Selain dasar hukum *ijma'* dan *qiyas 'urf* salah satu dasar hukum dalam Islam, yaitu kebiasaan kebiasaan masyarakat yang telah dilakukan yang tidak bertentangan dengan syariat.

Berbeda dengan ketentuan hukum adat kebiasaan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat aceh terkhususnya di Gampong sampoimah Kec Idi Rayek Kab Aceh Timur yang sebagian besarnya masih mempercayai terhadap larangan pasca walimah yaitu larangan tidur siang bagi pengantin baru selama tujuh hari berturut-turut. Dalam Islam dianjurkan bagi pengantin baru supaya terus bersama. Masyarakat Gampong Sampoimah juga tidak melarang bagi pengantin baru untuk tidur bersama didalam kamar, namun yang menjadi larangan adalah tidur pada siang hari, karena untuk menghindari suatu malapetaka yaitu penyakit yang sangat sulit disembuhkan yaitu penyakit kuning, larangan ini adalah adat kebiasaan yang sudah menjadi turun temurun dipercayai sebagian masyarakat.

Apabila di analisa menurut pendapat medis hasil wawancara dengan bidan Gampong Sampoimah beliau mengatakan penyakit berbahaya yang dimaksud oleh masyarakat Gampong Sampoimah atau penyakit kuning dapat timbul apabila kurang istirahat atau bergadang pada malam hari, bisa juga karena tidak adanya imunisasi. Hal ini akan menyebabkan kondisi badan menjadi lemas dan tidak stabil energinya, sehingga sewaktu-waktu menjadi demam apabila tidak cepat ditangani dengan pengobatan akan menjadi semakin parah.

Adat yang berbeda-beda merupakan ciri dari masyarakat Indonesia. Akulturasi antara adat setempat dengan Islam merupakan hal yang selalu terjadi. Beragam budaya adat yang berbeda merupakan tantangan yang selalu muncul,

karena tidak adanya *nas* yang menjelaskan masalah adat. Maka *al-'Urf* merupakan sebuah teori dari para ulama Islam untuk menangani masalah yang berkenaan dengan kebiasaan setempat.

Adat yang di percaya masyarakat Gampong Sampoimah Kecamatan Idi Rayek Kabupaten Aceh Timur mengenai Larangan Tidur siang bagi pengantin baru selama tujuh hari setelah acara walimah merupakan contoh kasus *'urf*. Secara hukum Islam tidak ada aturan tentang ketentuan Larangan Tidur siang bagi pengantin baru selama tujuh hari setelah acara walimah. Namun ini dilakukan supaya pengantin tidak selalu mengurung diri dikamar pada siang hari karena dipercaya akan terjangkit penyakit kuning dalam waktu yang singkat, karena dipercaya darah pengantin yang masih panas (Istilah masyarakat) akan mudah terkena berbagai penyakit.

Permasalahannya adalah jika masyarakat mempercayai terhadap larangan ini dan apabila benar Allah sedang memberi penyakit pada tubuh keduanya, masyarakat akan menganggap bahwasannya penyakit itu semata-mata muncul karena melanggar sebuah kebiasaan, sedangkan setiap penyakit atau ujian itu adalah ujian yang diberikan oleh Allah sebagai penghapus dosa bagi manusia. Dan akan merusak pola pikir manusia untuk mempercayai selain kehendak Allah.

Jika di analisis dengan metode *Al-'urf* , syarat *'urf* yang dapat dijadikan sumber hukum adalah *'urf al-shahih* adalah:

1. Bertentangan dengan *nas*, jika adat berlawanan dengan *nas* maka tidak termasuk *'urf al-shahih*. Dari larangan tidur siang bagi pengantin baru selama tujuh hari setelah acara walimah, dalam Islam tidak terdapat ketentuan

tersebut dan tidak bisa dikategorikan kedalam golongan '*urf al-shahih* adat kebiasaan ini tergolong kedalam '*urf al-fasid*.

2. Harus diterima dan berlaku secara umum. Sebagian besar masyarakat Sampoimah masih menaati kebiasaan larangan tidur siang bagi pengantin baru dan merupakan bentuk kepatuhan mereka kepada leluhurnya. Tetapi masyarakat sebagian lainnya belum tentu menerima adat kebiasaan ketentuan larangan tidur siang bagi pengantin baru ini. Dengan demikian adat kebiasaan ini bisa dikatakan tidak berlaku secara umum apalagi dengan seiring berkembangnya zaman yang semakin berkembang pola fikir manusia.

Merupakan bukti bahwa adat kebiasaan larangan tidur siang bagi pengantin baru bisa dikategorikan sebagai '*urf al-Fasid*.

Islam membagi hukum adat jadi dua bagian. Pertama, *urf sahih*, yaitu hukum adat yang tidak bertentangan dengan Al-quran dan sunnah (hadist), tidak menghalalkan yang haram, dan tidak mengharamkan yang halal. Kedua, *urf fasid* (ditolak syara) karena menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Hukum adat atau *urf sahih* dalam Islam dapat dibagi dua: (1) urf yakni hukum adat yang berlaku di berbagai tempat, dan (2) urf khas yakni hukum adat yang berlaku di tempat tertentu. Baik amam ataupun khas dapat dijadikan hukum Islam sejauh hanya meliputi muamalah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam yang berdasarkan Al-quran dan sunnah. Para ulama fikih menyepakati hukum adat sebagai dalil penetapan hukum Islam. Bagi Imam Hanafi, jika '*urf amm* bertentangan dengan qiyas, ia akan memilih *urf amm*. Sementara Imam Maliki menggunakan hukum adat sebagai dalil dalam menetapkan hukum dengan rumus al-maslahah al-mursalah

(masalah yang tidak didukung dan tidak pula ditolak oleh nas). Dengan demikian, dalam menetapkan hukum Islam hukum adat dapat dijadikan latar hukum Islam. Para pelaku penetap hukum Islam (mujtahid) harus mempertimbangkan hukum adat dalam menetapkan hukum Islam seperti kesepakatan ahli hukum Islam (fukaha) yang menetapkan rumus dalam ilmu fikih *addah muhakkamah* (hukum adat dapat dijadikan landasan hukum Islam), dan juga rumus lain *al-maruf urfan ka al-masyrut syartan* (yang baik itu menjadi kebiasaan, sama halnya dengan yang disyaratkan menjadi syarat).

E. Analisis Penulis

Dalam hal ini pengertian adat-istiadat menyangkut sikap dan kelakuan seseorang yang diikuti oleh orang lain dalam suatu proses waktu yang cukup lama, ini menunjukkan begitu luas pengertian adat-istiadat dalam masyarakat. Tiap-tiap masyarakat atau bangsa dan Negara memiliki adat-istiadat sendiri yang memiliki perbedaan antara satu dan yang lainnya. Adat-istiadat dapat mencerminkan jiwa suatu masyarakat atau bangsa dan merupakan suatu kepribadian dari suatu masyarakat atau bangsa. Tingkat peradaban, cara hidup yang modern seseorang tidak dapat menghilangkan tingkah laku atau adat-istiadat yang hidup dan berakar dalam masyarakat.⁹

Berdasarkan kondisi sosial masyarakat di Gampong Sampoimah kecamatan Idi Rayek kabupaten Aceh Timur warga setempat dalam pergaulan masyarakat sendiri sangat menjunjung nilai-nilai adat yang ada dimasyarakat. Adapun dari masyarakat itu sendiri semua sangat erat kaitannya dengan nilai budaya, tradisi

⁹ Ibid, h. 76

maupun adat istiadat yang telah ditetapkan dan menjadi kepercayaan petuan dari nenek moyang yang masih dibudayakan dari petua adat hingga ke masyarakat-masyarakat setempat.

Disamping itu dalam menyelesaikan permasalahan juga terutama diselesaikan secara adat. Namun jika secara adat tidak kunjung membuahkan hasil maka diselesaikan secara musyawarah keagamaan dibalai desa. Dalam kehidupan bermasyarakat di Gampong Sampoimah sangat beretika sesuai dengan adat yang berlaku, sehingga pelaksanaan apapun baik acara pernikahan, *walimatul 'ursy* dan kebiasaan-kebiasaan yang terdapat didalam pelaksanaan walimah tersebut juga termasuk adat yang telah diturunkan pada masa nenek moyang terdahulu. Sehingga tokoh adat sangat dihargai layaknya tokoh pemerintahan dan tokoh agama karena ketiga tokoh ini adalah unsure yang tidak bisa dipisahkan didalam masyarakat. Serta mentaati aturan syariat dan aturan adat tertentu yang disebut "*adat bersendikan syara', syara' bersendikan kitabullah*", maksudnya (aturan adat seiring dengan syariat Islam dan kitabullah).¹⁰ Tetapi disini penulis melihat ketidak senambungan antara syariat, pemerintah dan adat. Dapat dilihat dari fakta kasus yang ada terjadi didesa tersebut.

Adat istiadat tersebut juga bukan hanya berlaku di masyarakat yang bersuku aceh saja, namun ada juga beberapa adat yang awalnya berasal dari kalangan masyarakat jawa yang dipercaya juga oleh masyarakat aceh dengan sebab lingkungan hidup yang berdampingan dan hampir semua adat tidak bisa dibedakan

¹⁰ Wawancara dengan Ibuk Kasumah (Tokoh Adat Gampong Sampoimah) 15 Januari 2018

mana yang asal dari Jawa dan mana yang asalnya dari nenek moyang masyarakat Aceh yang sebenarnya.

Didalam adat-istiadat diberbagai daerah tentu ada anjuran dan larangan tertentu dan masih berlaku hingga saat ini meskipun zaman telah berkembang dari pola pikir masyarakat yang begitu sederhana sampai pola pikir yang modern. Kepercayaan sebagian besar masyarakat terkhususnya masyarakat Gampong Sampoimah mengenai larangan tidur siang bagi pengantin baru memang sudah mulai berkurang. Akan tetapi masih banyak juga dari kalangan masyarakat itu sendiri masih mempercayai terhadap larangan tersebut, dan masih pula takut akan menimbulkan penyakit yang di percayai akan benar terjadi dari turun temurun ini. Meskipun yang sebenarnya setiap langkah rezeki pertemuan dan maut itu adalah hanya Allah yang tau, tetapi disini seolah-olah manusia tau bila melanggar kebiasaan yang telah menjadi larangan ini akan menimbulkan penyakit.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa informan dari Gampong Sampoimah kec Idi Rayek kab Aceh Timur maka penulis menarik kesimpulan bahwa larangan tidur siang bagi pengantin baru selama tujuh hari setelah acara walimah yang dapat mendatangkan penyakit yang susah disembuhkan itu adalah mereka dapatkan dari nenek moyang terdahulu yang pada masa itu bahwa ada sebagian besar pengantin yang terkena penyakit kuning tersebut, hingga membuat masyarakat mempercayai hingga saat ini.

Meskipun mereka mengetahui secara langsung bahwa dalam Al-Quran dan Sunnah tidak terdapat dalil khusus mengenai larangan ini. Tetapi mereka tetap menaati dan mematuhi bentuk larangan tersebut. Karena yang mereka dengar dan

telah dilaksanakan dan disimpan oleh nenek-nenek dan tokoh adat sebagai kebiasaan lama atau petuah yang sebagian besar terbukti kebenarannya, meskipun yang mengalami penyakit tersebut sebagian kecil masyarakat, itupun karena pada dasarnya memang sudah mempunyai bibit penyakit didalam tubuhnya, seperti yang dikemukakan oleh Geuchik gampong Sampoimah ketika peneliti wawancarai bahwa yang terkena penyakit kuning tersebut adalah bagi yang didalam tubuhnya ada bibit penyakit tersebut, namun untuk menghindari maka nenek monyang dulu melarang semua pengantin agar tidak tidur pada siang hari didalam kamar sebagai alasan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Larangan tidur siang bagi pengantin baru pada siang hari selama tujuh hari berturut-turut setelah acara walimah merupakan adat yang dipercaya masyarakat secara turun temurun dari nenek moyang mereka dan masih berlaku hingga saat ini dan terus berkembang jika tidak ada yang memberi titik terang terhadap kepercayaan ini, masyarakat juga mempercayai bagi yang melanggar larangan ini akan terkena penyakit yang sangat susah disembuhkan yaitu penyakit kuning dan bukan penyakit kuning biasa, hanya bisa sembuh dengan cara mengikuti ritual-ritual seperti dimandikan dengan air sumur pagi yang belum tersentuh oleh tangan manusia, dan ada juga yang mengatakan harus dimandikan dengan air kencing mertua. Sehingga para tokoh di Gampong Sampoimah kec Idi Rayek kab Aceh Timur juga menggunakan adat yang telah diturunkan oleh nenek moyang mereka terhadap larangan tidur siang bagi pengantin baru. Ini yang menjadi landasan dan referensi para tokoh masyarakat dalam menyikapai larangan tidur siang bagi pengantin baru selama tujuh hari setelah acara walimah. Pendapat ini mereka ambil dari kata petuah nenek moyang mereka sebagai adat-istiadat yang harus dijaga.

2. Berdasarkan tinjauan hukum Islam tidak ada larangan atau dalil khusus baik dalam al-Quran maupun sunnah yang melarang pengantin baru untuk tidur didalam kamar baik itu siang maupun malam. Sehingga tidak ada larangan khusus untuk kedua pengantin ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa adat yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Sampoimah Kec Idi Rayek Kab Aceh Timur merupakan adat yang rusak atau *urf fasid* karena dalam al-Quran dan Hadist tidak ditemukan dalil yang tetap atau dalil yang jelas mengenai larangan tidur siang bagi pengantin baru selama tujuh hari setelah acara walimah.

B. Saran

1. Hendaknya bagi pihak tokoh masyarakat yang mengetahui bahwa larangan tidur siang bagi pengantin baru selama tujuh hari setelah acara walimah ini merupakan adat istiadat yang dipercayai oleh nenek moyang terdahulu dan didalam Islam sendiri tidak ada dalil pasti yang menyatakan bahwa tidur siang bagi pengantin baru didalam kamar selama tujuh hari itu akan menyebabkan penyakit kuning.
2. Untuk pemuda-pemudi yang hendak menikah agar tidak terpengaruh dengan mitos yang menyatakan bahwa pengantin baru tidak boleh tidur siang didalam kamar selama tujuh hari setelah acara walimah karena akan menimbulkan sebuah penyakit. Karena sesungguhnya yang mengetahui kedepannya akan terjadi penyakit itu adalah Allah SWT semata.
3. Bagi masyarakat luas khususnya Alim Ulama serta akademisi hendaknya menjelaskan dan meluruskan pemahaman masyarakat awam tentang larangan

tidur siang didalam kamar bagi pengantin baru selama tujuh hari setelah acara walimah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh Muhammad, *Pemikiran dalam Teologi Islam*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002),
- Abdulrahman Al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab, Terjemahan. Moh. Zuhri dan Al-Gazali*, jilid 3, cet. 1, (Semarang: Assyfa', 1994),
- Abidin Slamet, *Fiqih Munakahat*. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999)
- Al azis Senali Saifulloh, *Kajian Hukum-Hukum Walimah/ Selamatan*, (Surabaya: Terbit Terang, 2009),
- Al Bani Nashiruddin, *Shahih Sunan Tirmidzi, Terjemahan Ahmad Yuswaji, Buku I*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2003)
- Al Hamdani H.S.A., *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam) dilampiri kompilasi hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani),
- Al-Jaziri Abdulrahman, *Fikih Empat Mazhab, Terjemahan. Moh. Zuhri dan Al-Gazali*, jilid 3, cet. 1, (Semarang: Assyfa', 1994)
- Ayyub Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001),
- Butsainan, *As-Sayyid Al-Iraqy, Rahasia Pernikahan yang Bahagia cet. II*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 1998),
- Effendi Satria, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005),
- Hajar al-Asqalany Ibnu, *Bulugul Maram*, (Tahqiq Samiir bin Amin al-Zahiry),
- Hamidy Zainuddin dkk, *Terjemahan Hadits Shahih Bukhari I-IV (Jilid IV)*, (Jakarta: Widjaya)
- HR. Al Bukhari, *Kitab an-Nikah* (no. 5168)
- Kadir Abdul Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia, Cetakan revisi*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia,
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*,(Bandung: Perpustakaan Nasional,2012),
- Khallaf Abdul wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh (Cet. XXI)*, (Kairo: Al-Qalam, 1978)

- Moleong Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007),
- Mukhtar Kamal , *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta : Bulan Bintang , 1974),
- Muslim, *Hadis Sahih Muslim, Terjemahan, ma'nur daud. Jilid 3*, (Jakarta: Wijaya,1982),
- Nasir Muhammad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985)
- Sabiq Sayid, *Fiqih Sunnah*, (cet 1: Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008),
- Soerjono. Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta Utara: PT Raja Grafindo, 2011)
- Subagyo P. Joko, "*Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*" (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1991),
- Sudirman Rahmat, *Kontruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial*, (Yogyakarta: CV Adipura, 1999)
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2008),
- Sunan at-Tarmizi, *kitab an-Nikaah* (IV/27, no.1094)
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan UU Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006),
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006),
- Tihami, sohari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta :PT. RajaGrafindo Persada, 2009)

Sumber lain:

Arsip Gampong Sampoimah, Kec. Julok, Tahun 2016.

Wawancara dengan Bapak Sayed Mahdi (Geuchik Gampong Sampoimah) 16 Januari 2018.

Wawancara dengan bapak Sayed Mahdi (Geuchik Gampong Sampoimah) tanggal 2 januari 2018

Wawancara dengan Buk Nurfida (Bides Gampong Sampoimah) 18 januari 2018.

Wawancara dengan Ibuk Fatimah (warga Gampong Sampoimah) 18 januari 2018.

Wawancara dengan Ibuk Kasumah (Tokoh Adat Gampong Sampoimah) 15 Januari 2018

Wawancara dengan Ibuk Ti Hasanah dan Bapak Muhammad Wahid (Warga Gampong Sampoimah) 19 januari 2018.

Wawancara dengan Tgk M. Yusuf (Imam Gampong Sampoimah) 16 Januari 2018

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- I. Nama Lengkap : **PUTRI WAHYUNI**
T. T. L : Sampoimah, 18 Mei 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Alamat : Dsn Pendidikan, Gampong Sampoimah, Kec. Idi Rayek, Kab, Aceh Timur
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa
Fakultas Syariah Program Studi Ahwal Asy syaksyah
- II. Orang Tua
a. ayah : Wahidin
b. ibu : Ti Hasanah
c. alamat : Dsn Pendidikan, Gampong Sampoimah, Kec. Idi Rayek, Kab, Aceh Timur
- III. Riwayat Pendidikan
1. SD Negeri Sampoimah (2001-2007)
2. MTS Swasta Nurul Ulum (2007-2010)
3. SMA S Plus Nurul Ulum (2010-2013)
4. IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa (2013 – sekarang)

Langsa, 11 April 2018

Penulis

PUTRI WAHYUNI
NIM. 2022013021